



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Para Terdakwa I

Nama lengkap : **AHMAD JUNAIDI** ;
Tempat lahir : Bagansiapiapi
Umur / tanggal lahir : 45 tahun Tahun / 10 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mukti Jaya Rt.012/RW 004, Kepenghuluan Mukti Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir;.

Terdakwa II

Nama lengkap : **RIA MAISARAH Alias RIA** ;
Tempat lahir : Bagansiapiapi
Umur / tanggal lahir : 28 tahun Tahun / 8 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kecamatan Rt.006 Rw 003 Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Jaya Rt.012/RW 004, Kepenghuluan Mukti Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam ;

Hal 1 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Rokan Hilir;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Negara ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
4. Penahana oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024 (untuk Terdakwa I dan Terdakwa II);

Terdakwa I dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr. Oleh Ketua Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum bagi Para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP, pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut yaitu: Penasehat Hukum SISKa DANISWARI,S.H., Dkk. Advokat/Penasehat Hukum pada Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat Jl.Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah

Hal 2 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau;

Terdakwa II dalam Perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/MHN/SKK/Pid.Sus/XII/2023, yaitu: MUHAMMAD HASIB NASUTION,S.H., FAUZI AKMAL, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada LAWOFFICE (KANTOR HUKUM) MUHAMMAD HASIB NASUTION,SH, berkantor di Jl. Perniagaan Ujung (samping Masjid Ar-Ridho) Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr, tanggal 7 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr, tanggal 14 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang terlampir di dalamnya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDS-03/SIK/07/2018 tanggal 8 November 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan Terdakwa II RIA MAISARAH** terbukti bersalah melakukan *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menerima sesuatu oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban sebagaimana Dakwaan Primair yakni Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.*

Hal 3 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI** dan **Terdakwa II RIA MAISARAH** dengan pidana penjara Masing-Masing selama **7 (TUJUH) TAHUN** pidana tersebut dikurangi masa dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI** dan **Terdakwa II RIA MAISARAH**, Masing-Masing sebesar **Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan Masing-Masing selama **6 (ENAM) Bulan Kurungan**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian uang nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL warna Hitam;
 - 1 (satu) helai baju laki-laki Satpol PP;
 - 1 (satu) helai baju perempuan Satpol PP;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Kerja Nomor : 331.1/SATPOLPPLIINMAS/2022/07, atas nama AHMAD JUNAIDI (yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya);
 - 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 331.1/POLPP-PM/2020/23, atas nama RIA MAISARAH (yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya);
 - 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 800.1.3.3 / BKPSDM-MP / 2023 / 164, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator Pegawai Negeri Sipil a.n. SOEPRAYITNO, SH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya);
 - 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor :602/SATPOL -PP/2021 tentang penetapan panitia pelaksana pamong praja di lingkungan satuan pamong praja dan perlindungan masyarakat kabupaten rohil TA 2021 tanggal 8 desember 2021 ;
 - 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor :257/SATPOL -PP-

Hal 4 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINMAS/2022 tentang penetapan besaran gaji petugas bantuan pengamanan satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran pemerintah kabupaten rohil TA 2022 tanggal 9 mei 2022;

- 1 (satu) Surat pengumuman nomor : 331. 1./POL PP-PM/2021/368 tentang penerimaan tenaga kontrak bantuan polisis pamong praja dan perlindungan masyarakat di lingkungan pemerintahan kabupaten rohil TA 2021 tanggal 19 desember 2021;
- 1 (satu) Surat keputusan kepala satuan pamong praja dan perlindungan masyarakat kabupaten rohil nomor: 09 tahun 2021, tentang penetapan anggota panitia pelaksana pada kegiatan penerimaan tenaga kontrak bantuan polisi pamong praja kabupaten rohil TA 2021 ;
- 1 (satu) Surat keputusan panitia pelaksana kegiatan penerimaan tenaga kontrak nomor : 184 tahun 2022 tentang penetapan tenaga kontrak polisi pamong praja yang memenuhi syarat lolos seleksi kesamaptaaan dan tes wawancara di lingkungan satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat kabupaten rohil TA 2022 tanggal 13 mei 2022;
- 1 (satu) dokumen rekapan peserta banpol pp tahun 2021, tanggal 17 desember 2021;
- 1 (satu) lembar surat laporan transaksi finansial bank bri periode transaksi tanggal 01/07/2022 - 07/07/2022 dengan nomor rekening 7660-01-000510-50-1 atas nama ajeng sundari;
- 1 (satu) Lembar surat tanda bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 47.000.000 dari Suprayitno ke nomor rekening 7660-01-000510-50-1 atas nama ajeng sundari;

o (Dipergunakan dalam perkara lain A.n Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah))

5. Membebani Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan Terdakwa II RIA MAISARAH membayar biaya perkara Masing-Masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah membaca Nota Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Masing-masing Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis selengkapny seperti

Hal 5 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Pembelaan yang dibacakan pada persidangan Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa serta memberikan Hukuman yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan NO.Reg.Perkara: PDS-09/L.4.20/Ft.1/10/2023 tertanggal Oktober 2023, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI** selaku Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja Nomor 331.1/SATPOLPPLINMAS/2022/07, dan **Terdakwa II RIA MAISARAH** selaku Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja Nomor 331.1/SATPOLPPLINMAS/2020/23 bersama-sama dengan **SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah)** selaku Kepala Bidang SDA dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 820/BKPSDM-MP/2020/049 tanggal 06 Januari 2020 dan selaku Wakil Ketua Panitia penerimaan Banpol Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 602/SATPOL-PP/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana pada Kegiatan Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan

Hal 6 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 126/823/BPKSDM-MP/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, sejak bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat yang beralamat di Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menerima sesuatu oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban**, dalam Kegiatan Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir perihal Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Nomor 602/Satpol-PP/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan pada Kegiatan Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1.	Afrizal Sintong	Bupati	Pengarah
2.	H. Sulaiman, S.S., M.H.	Wakil Bupati	Pengarah

Hal 7 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	M. Job Kurniawan, SP. M. Si.	Sekretariat Daerah	Pengarah
4.	H. Syafnurizal, SE	Plt. Kepala Satuan	Penanggung Jawab
5.	H. Rahmad Apiral, AP	Sekretaris	Ketua
6.	Soeprayitno, SH	Kepala Bidang	Wakil Ketua
7.	Juliandra, SH	Kepala Bidang	Wakil Ketua II
8.	Hayani, S. AP	Kasubbag TU	Sekretaris
9.	Hardiono Latima, SE	Kepala Seksi	Wakil Sekretaris
10.	Buri Marianto	Pelaksana	Bendahara
11.	Revina	Pelaksana	Wakil Bendahara
12.	M. Faisal, SH	Kepala Seksi	Anggota
13.	Muhamamad Irawan	Kepala Seksi	Anggota
14.	Nazuwin, SE	Kepala Seksi	Anggota
15.	M. Rasyid Ridho, S. Pd	Kepala Seksi	Anggota
16.	Apriono, S. AP	Kepala Seksi	Anggota
17.	Andi Riono	Kepala Seksi	Anggota
18.	Asnanto	Jafung Polpp	Anggota
19.	Adriansyah Riadi	Pelaksana	Anggota
TIM KESAMAPTAAN			
1.	TNI	Personil TNI AD	
TIM MEDIS			
1.	Puskesmas Bagan Punak	Kepala dan Staf	Anggota

- Bahwa panitia penerimaan telah menerbitkan Pengumuman Nomor : 331.1/POL PP-PM/2021/368 tentang Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 menerbitkan persyaratan umum sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia minimal 18 Tahun dan setinggi tingginya 35 tahun terhitung saat pendaftaran dibuka;
4. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
5. Tinggi Badan laki-laki minimal 160 cm dan Perempuan minimal 155 cm;
6. Tidak pernah di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 8 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, TNI/POLRI;
 8. Berkelakuan baik;
 9. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Pratomo Bagansiapiapi dan atau Puskesmas setempat;
 10. Tidak bertato/cacat fisik/bertindik (Bagi pria);
 11. Memiliki KTP Kabupaten Rokan Hilir dan Domisili minimal 6 (Enam) bulan lamanya di Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 331.1/POL PP-PM/2021/368 tentang Penerimaan Tenaga Kontrak yang telah diterbitkan tersebut, pada Hal Lain-Lain poin 4 disebutkan Seluruh proses pendaftaran rekrutmen Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja tidak dipungut biaya, sementara Terdakwa atas suruhan dari Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO telah menerima sejumlah uang dari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021.
 - Bahwa sekira pada bulan Oktober dan November tahun 2021 Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO memanggil Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI ke tempat ruang kerjanya untuk membantu mengarahkan parkir dan menjaga parkir kendaraan peserta test calon tenaga kontrak banpol Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir dan menyuruh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI untuk mencari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 dengan mengatakan "JUN, ADA KELUARGA KAU YANG MAU DAFTAR TES SATPOL GAK, KALAU ADA CEPATLAH" kemudian Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO juga mengiming-imingi Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI apabila berhasil mendapatkan peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk satpol PP Tahun Anggaran 2021 Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil melalui jalur PPPK dengan mengatakan "JUN, JUN TENANGLAH NANTI LULUS ITU SEMUA UNTUK KELUARGA IJUN, UDAH ITU IJUN AKU JADIKAN PEGAWAI PPPK, KAN KALAU AKU JADI CAMAT SINABOI ATAU KEPALA DAMKAR IJUN YANG AKU UTAMAKAN DIDEPAN".

Hal 9 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI setuju untuk mencari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya pada saat sedang menjaga kendaraan para peserta Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI bertemu dengan Terdakwa II RIA MAISARAH yang ingin mengantarkan adiknya yaitu Saksi Rintik Rawiza mendaftar tenaga kontrak Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 dan mengatakan "KALIAN MAU MASUK SATPOL PP, ADA GAK ORANG DALAMNYA? KALAU GAK ADA ORANG DALAMNYA SUSAH MASUKNYA, ZAMAN SEKARANG HARUS DUIT, KALO GAK PAKE DUIT TIDAK DIPANDANG ORANG MAULAH BERKAS KITA DIBUANG DI TONG SAMPAH.". Lalu tanpa pikir panjang Terdakwa II RIA MAISARAH meminta tolong kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI untuk meluluskan Saksi Rintik Rawiza.
- Bahwa Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI kemudian meminta kepada Terdakwa II RIA MAISARAH untuk menemukan peserta yang akan ikut dalam pengurusan penerimaan tenaga kontrak Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 dan menjanjikan akan meluluskan Saksi Rintik Rawiza dan para peserta yang akan ikut dalam pengurusan penerimaan tenaga kontrak Banpol Satpol PP yang dibawa oleh Terdakwa II RIA MAISARAH.
- Bahwa kemudian Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI bersama-sama Terdakwa II RIA MAISARAH mencari dan mendapatkan peserta yang akan ikut dalam pengurusan Para Terdakwa masuk Banpol Satpol PP TA 2021 sebanyak 44 (empat puluh empat) orang antara lain :
 - a) Dari Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI mendapatkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Uang yang di terima
1.	Saksi RIO HAMKA	Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus rupiah)
2.	Saksi ROBI YANDI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3.	Saksi SRI MURTI	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)

Hal 10 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Saksi RAHMADANI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
5.	Saksi IKHWANSYAH	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
6.	Saksi JULIA FITR	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
7.	Saksi RIRIN RIATUL JANNAH	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
8.	Saksi RESTI ANDRIANI JANNAH	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
9.	Sdr. ROZI SUGARA	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
10	Sdr. ASYAHRIN	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
.		
11	Sdr. DODO FAIZAL	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
.		
12	Sdr. REZA ALFIANSYAH	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
.		
13	Sdr. MUHAMMAD SARKAWI	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
.		
14	Sdr. RIZKI KURNIAWAN	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
.		
15	Sdr. DEPI DWI HARYANI	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima juta rupiah)
.		
16	Sdr. ADI RISKIANTO	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)
.		
17	Sdr. DESKANDAR	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima juta rupiah)
.		
18	Sdri. NOPITASARI	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
.		
19	Sdr. YANTO ATMOWINOTO	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
.		
20	Sdri. NUR RAHAYU	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal 11 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		
21	Sdr. RINTO KURNIAWAN	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
.		
22	Sdr. ROMADI	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)
.		
23	Sdri. TRI INDRIANI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
.		
24	Sdr. DIANDRA AGUNG PRASETYO	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
.		
25	Sdr. ZALDI	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
.		
26	Sdr. JUANDA IKROM	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
.		
27	Sdr. YAYAN ROBIKA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
.		
28	Sdr. TANIA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
.		
29	Sdr. IMAM SAMUDRA	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah)
.		

b) Dari Terdakwa II RIA MAISARAH sebanyak 15 (lima belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Uang yang di terima
1.	Saksi RINTIK RAWIZA	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2.	Sdr. ANDES	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3.	Saksi M. FAISAL	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
4.	Saksi VELA APRILIKA	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
5.	Saksi MUHAMMAD AZAM	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
6.	Sdr. SYAWALUDDIN	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Hal 12 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Saksi MARYUNI	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
8.	Saksi SUKMA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
9.	Saksi SRI HANDAYANI	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
10	Saksi DEMAPRIANA	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

- Bahwa dari 15 (Lima belas) peserta yang Terdakwa II RIA MAISARAH berhasil **menggerakan para peserta untuk memberikan uang dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021**, selanjutnya Terdakwa II RIA MAISARAH menyerahkan sejumlah uang dari peserta tersebut kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI serta Terdakwa II RIA MAISARAH memfasilitasi rumahnya untuk menjadi tempat transaksi penyerahan uang dari para peserta kepada Saksi AKHMAD JUNAIDI.
- Bahwa dari uang yang telah didapatkan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan Terdakwa II RIA MAISARAH dari para peserta untuk memberikan uang dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021, kemudian Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI menyerahkan uang sebanyak Rp. 277.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat pengurusan agar diterima menjadi Banpol Satpol PP. Uang tersebut oleh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI diserahkan secara bertahap yakni dengan cara pertama uang tunai yang dimasukkan kedalam map permohonan masing masing peserta dan kedua uang tunai yang dimasukkan kedalam amplop dari bulan Juni 2021 s/d sebelum pengumuman di tahun 2022 yang oleh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan diantarkan ke rumah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO, di ruang kerja Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO pada Dinas Satpol PP dan/atau ditempat tempat lain seperti di kedai kopi depan kantor Bea Cukai Bagansiapiapi.
- Bahwa total uang seluruhnya yang Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI bersama-sama dengan Terdakwa II RIA MAISARAH terima dari sebanyak 44 (empat puluh empat) orang peserta test Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 yang dijanjikan lulus tes dan masuk menjadi anggota Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak Rp. 277.500.000,- (Dua ratus

Hal 13 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO.

Perbuatan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI Bersama-sama Terdakwa II RIA MAISARAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI** selaku Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja Nomor 331.1/SATPOLPPLINMAS/2022/07, dan **Terdakwa II RIA MAISARAH** selaku Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja Nomor 331.1/SATPOLPPLINMAS/2020/23 bersama-sama dengan **SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah)** selaku Kepala Bidang SDA dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 820/BKPSDM-MP/2020/049 tanggal 06 Januari 2020 dan selaku Wakil Ketua Panitia penerimaan Banpol Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 602/SATPOL-PP/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana pada Kegiatan Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 126/823/BPKSDM-MP/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, sejak bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu

Hal 14 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat yang beralamat di Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban secara bersama-sama,** dalam Kegiatan Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir perihal Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Nomor 602/Satpol-PP/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan pada Kegiatan Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1.	Afrizal Sintong	Bupati	Pengarah
2.	H. Sulaiman, S.S., M.H.	Wakil Bupati	Pengarah
3.	M. Job Kurniawan, SP. M. Si.	Sekretariat Daerah	Pengarah
4.	H. Syafnurizal, SE	Plt. Kepala Satuan	Penanggung Jawab
5.	H. Rahmad Apiral, AP	Sekretaris	Ketua
6.	Soeprayitno, SH	Kepala Bidang	Wakil Ketua

Hal 15 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Juliandra, SH	Kepala Bidang	Wakil Ketua II
8.	Hayani, S. AP	Kasubbag TU	Sekretaris
9.	Hardiono Latima, SE	Kepala Seksi	Wakil Sekretaris
10.	Buri Marianto	Pelaksana	Bendahara
11.	Revina	Pelaksana	Wakil Bendahara
12.	M. Faisal, SH	Kepala Seksi	Anggota
13.	Muhamamad Irawan	Kepala Seksi	Anggota
14.	Nazuwin, SE	Kepala Seksi	Anggota
15.	M. Rasyid Ridho, S. Pd	Kepala Seksi	Anggota
16.	Apriono, S. AP	Kepala Seksi	Anggota
17.	Andi Riono	Kepala Seksi	Anggota
18.	Asnanto	Jafung Polpp	Anggota
19.	Adriansyah Riadi	Pelaksana	Anggota
TIM KESAMAPTAAN			
1.	TNI	Personil TNI AD	
TIM MEDIS			
1.	Puskesmas Bagan Punak	Kepala dan Staf	Anggota

- Bahwa panitia penerimaan telah menerbitkan Pengumuman Nomor : 331.1/POL PP-PM/2021/368 tentang Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 menerbitkan persyaratan umum sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia minimal 18 Tahun dan setinggi tingginya 35 tahun terhitung saat pendaftaran dibuka;
4. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
5. Tinggi Badan laki-laki minimal 160 cm dan Perempuan minimal 155 cm;
6. Tidak pernah di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, TNI/POLRI;
8. Berkelakuan baik;
9. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Prato Bagansiapiapi dan atau Puskesmas setempat;

Hal 16 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tidak bertato/cacat fisik/bertindik (Bagi pria);

11. Memiliki KTP Kabupaten Rokan Hilir dan Domisili minimal 6 (Enam) bulan lamanya di Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 331.1/POL PP-PM/2021/368 tentang Penerimaan Tenaga Kontrak yang telah diterbitkan tersebut, pada Hal Lain-Lain poin 4 disebutkan Seluruh proses pendaftaran rekrutmen Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja tidak dipungut biaya, sementara Terdakwa atas suruhan dari Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO telah menerima sejumlah uang dari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa sekira pada bulan Oktober dan November tahun 2021 Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO memanggil Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI ke tempat ruang kerjanya untuk membantu mengarahkan parkir dan menjaga parkir kendaraan peserta test calon tenaga kontrak banpol Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir dan menyuruh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI untuk mencari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 dengan mengatakan "JUN, ADA KELUARGA KAU YANG MAU DAFTAR TES SATPOL GAK, KALAU ADA CEPATLAH" kemudian Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO juga mengiming-imingi Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI apabila berhasil mendapatkan peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk satpol PP Tahun Anggaran 2021 Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil melalui jalur PPPK dengan mengatakan "JUN, JUN TENANGLAH NANTI LULUS ITU SEMUA UNTUK KELUARGA IJUN, UDAH ITU IJUN AKU JADIKAN PEGAWAI PPPK, KAN KALAU AKU JADI CAMAT SINABOI ATAU KEPALA DAMKAR IJUN YANG AKU UTAMAKAN DIDEPAN".
- Bahwa kemudian Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI setuju untuk mencari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya pada saat sedang menjaga kendaraan para peserta Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI bertemu dengan Terdakwa II RIA MAISARAH yang ingin mengantarkan adiknya yaitu Saksi Rintik Rawiza mendaftar tenaga kontrak

Hal 17 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 dan mengatakan “KALIAN MAU MASUK SATPOL PP, ADA GAK ORANG DALAMNYA? KALAU GAK ADA ORANG DALAMNYA SUSAH MASUKNYA, ZAMAN SEKARANG HARUS DUIT, KALO GAK PAKE DUIT TIDAK DIPANDANG ORANG MAULAH BERKAS KITA DIBUANG DI TONG SAMPAH.”. Lalu tanpa pikir panjang Terdakwa II RIA MAISARAH meminta tolong kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI untuk meluluskan Saksi Rintik Rawiza.

- Bahwa Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI kemudian meminta kepada Terdakwa II RIA MAISARAH untuk menemukan peserta yang akan ikut dalam pengurusan penerimaan tenaga kontrak Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 dan menjanjikan akan meluluskan Saksi Rintik Rawiza dan para peserta yang akan ikut dalam pengurusan penerimaan tenaga kontrak Banpol Satpol PP yang dibawa oleh Terdakwa II RIA MAISARAH.
- Bahwa kemudian Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI bersama-sama Terdakwa II RIA MAISARAH mencari dan mendapatkan peserta yang akan ikut dalam pengurusan Para Terdakwa masuk Banpol Satpol PP TA 2021 sebanyak 44 (empat puluh empat) orang antara lain :
 - a) Dari Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI mendapatkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Uang yang di terima
1.	Saksi RIO HAMKA	Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus rupiah)
2.	Saksi ROBI YANDI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3.	Saksi SRI MURTI	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)
4.	Saksi RAHMADANI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
5.	Saksi IKHWANSYAH	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
6.	Saksi JULIA FITR	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
7.	Saksi RIRIN RIATUL JANNAH	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
8.	Saksi RESTI ANDRIANI	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Hal 18 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JANNAH	
9.	Sdr. ROZI SUGARA	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
10	Sdr. ASYAHRIN	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
.		
11	Sdr. DODO FAIZAL	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
.		
12	Sdr. REZA ALFIANSYAH	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
.		
13	Sdr. MUHAMMAD SARKAWI	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
.		
14	Sdr. RIZKI KURNIAWAN	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
.		
15	Sdr. DEPI DWI HARYANI	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima juta rupiah)
.		
16	Sdr. ADI RISKIANTO	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)
.		
17	Sdr. DESKANDAR	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima juta rupiah)
.		
18	Sdri. NOPITASARI	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
.		
19	Sdr. YANTO ATMOWINOTO	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
.		
20	Sdri. NUR RAHAYU	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
.		
21	Sdr. RINTO KURNIAWAN	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
.		
22	Sdr. ROMADI	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)
.		
23	Sdri. TRI INDRIANI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal 19 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		
24	Sdr. DIANDRA AGUNG PRASETYO	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
25	Sdr. ZALDI	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
26	Sdr. JUANDA IKROM	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
27	Sdr. YAYAN ROBIKA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
28	Sdr. TANIA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
29	Sdr. IMAM SAMUDRA	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah)

b) Dari Terdakwa II RIA MAISARAH sebanyak 15 (lima belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Uang yang di terima
1.	Saksi RINTIK RAWIZA	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2.	Sdr. ANDES	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3.	Saksi M. FAISAL	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
4.	Saksi VELA APRILIKA	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
5.	Saksi MUHAMMAD AZAM	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
6.	Sdr. SYAWALUDDIN	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
7.	Saksi MARYUNI	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
8.	Saksi SUKMA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
9.	Saksi SRI HANDAYANI	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
10	Saksi DEMA APRIANA	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Hal 20 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 15 (Lima belas) peserta yang Terdakwa II RIA MAISARAH berhasil **menggerakan para peserta untuk memberikan uang dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021**, selanjutnya Terdakwa II RIA MAISARAH menyerahkan sejumlah uang dari peserta tersebut kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI serta Terdakwa II RIA MAISARAH memfasilitasi rumahnya untuk menjadi tempat transaksi penyerahan uang dari para peserta kepada Saksi AKHMAD JUNAIDI.
- Bahwa dari uang yang telah didapatkan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan Terdakwa II RIA MAISARAH dari para peserta untuk memberikan uang dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021, kemudian Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI menyerahkan uang sebanyak Rp. 277.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat pengurusan agar diterima menjadi Banpol Satpol PP. Uang tersebut oleh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI diserahkan secara bertahap yakni dengan cara pertama uang tunai yang dimasukkan kedalam map permohonan masing masing peserta dan kedua uang tunai yang dimasukkan kedalam amplop dari bulan Juni 2021 s/d sebelum pengumuman di tahun 2022 yang oleh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan diantarkan ke rumah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO, di ruang kerja Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO pada Dinas Satpol PP dan/atau ditempat tempat lain seperti di kedai kopi depan kantor Bea Cukai Bagansiapiapi.
- Bahwa total uang seluruhnya yang Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI bersama-sama dengan Terdakwa II RIA MAISARAH terima dari sebanyak 44 (empat puluh empat) orang peserta test Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 yang dijanjikan lulus tes dan masuk menjadi anggota Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak Rp. 277.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO.

Perbuatan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI Bersama-sama Terdakwa II RIA MAISARAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan

Hal 21 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI** selaku Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja Nomor 331.1/SATPOLPPLINMAS/2022/07, dan **Terdakwa II RIA MAISARAH** selaku Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja Nomor 331.1/SATPOLPPLINMAS/2020/23 bersama-sama dengan **SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah)** selaku Kepala Bidang SDA dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 820/BKPSDM-MP/2020/049 tanggal 06 Januari 2020 dan selaku Wakil Ketua Panitia penerimaan Banpol Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 602/SATPOL-PP/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana pada Kegiatan Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 126/823/BPKSDM-MP/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, sejak bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat yang beralamat di Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)

Hal 22 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan atau ikut serta melakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya
memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima
pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya
sendiri secara bersama-sama** dalam Kegiatan Penerimaan Tenaga Kontrak
Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021, perbuatan
tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir perihal Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Nomor 602/Satpol-PP/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan pada Kegiatan Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1.	Afrizal Sintong	Bupati	Pengarah
2.	H. Sulaiman, S.S., M.H.	Wakil Bupati	Pengarah
3.	M. Job Kurniawan, SP. M. Si.	Sekretariat Daerah	Pengarah
4.	H. Syafnurizal, SE	Plt. Kepala Satuan	Penanggung Jawab
5.	H. Rahmad Apiral, AP	Sekretaris	Ketua
6.	Soeprayitno, SH	Kepala Bidang	Wakil Ketua
7.	Juliandra, SH	Kepala Bidang	Wakil Ketua II
8.	Hayani, S. AP	Kasubbag TU	Sekretaris
9.	Hardiono Latima, SE	Kepala Seksi	Wakil Sekretaris

Hal 23 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Buri Marianto	Pelaksana	Bendahara
11.	Revina	Pelaksana	Wakil Bendahara
12.	M. Faisal, SH	Kepala Seksi	Anggota
13.	Muhamamad Irawan	Kepala Seksi	Anggota
14.	Nazuwin, SE	Kepala Seksi	Anggota
15.	M. Rasyid Ridho, S. Pd	Kepala Seksi	Anggota
16.	Apriono, S. AP	Kepala Seksi	Anggota
17.	Andi Riono	Kepala Seksi	Anggota
18.	Asnanto	Jafung Polpp	Anggota
19.	Adriansyah Riadi	Pelaksana	Anggota
TIM KESAMAPTAAN			
1.	TNI	Personil TNI AD	
TIM MEDIS			
1.	Puskesmas Bagan Punak	Kepala dan Staf	Anggota

- Bahwa panitia penerimaan telah menerbitkan Pengumuman Nomor : 331.1/POL PP-PM/2021/368 tentang Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 menerbitkan persyaratan umum sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia minimal 18 Tahun dan setinggi tingginya 35 tahun terhitung saat pendaftaran dibuka;
4. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
5. Tinggi Badan laki-laki minimal 160 cm dan Perempuan minimal 155 cm;
6. Tidak pernah di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, TNI/POLRI;
8. Berkelakuan baik;
9. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Prato Bagansiapiapi dan atau Puskesmas setempat;
10. Tidak bertato/cacat fisik/bertindik (Bagi pria);

Hal 24 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memiliki KTP Kabupaten Rokan Hilir dan Domisili minimal 6 (Enam) bulan lamanya di Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 331.1/POL PP-PM/2021/368 tentang Penerimaan Tenaga Kontrak yang telah diterbitkan tersebut, pada Hal Lain-Lain poin 4 disebutkan Seluruh proses pendaftaran rekrutmen Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja tidak dipungut biaya, sementara Terdakwa atas suruhan dari Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO telah menerima sejumlah uang dari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa sekira pada bulan Oktober dan November tahun 2021 Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO memanggil Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI ke tempat ruang kerjanya untuk membantu mengarahkan parkir dan menjaga parkir kendaraan peserta test calon tenaga kontrak banpol Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir dan menyuruh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI untuk mencari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 dengan mengatakan "JUN, ADA KELUARGA KAU YANG MAU DAFTAR TES SATPOL GAK, KALAU ADA CEPATLAH" kemudian Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO juga mengiming-imingi Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI apabila berhasil mendapatkan peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk satpol PP Tahun Anggaran 2021 Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil melalui jalur PPPK dengan mengatakan "JUN, JUN TENANGLAH NANTI LULUS ITU SEMUA UNTUK KELUARGA IJUN, UDAH ITU IJUN AKU JADIKAN PEGAWAI PPPK, KAN KALAU AKU JADI CAMAT SINABOI ATAU KEPALA DAMKAR IJUN YANG AKU UTAMAKAN DIDEPAN".
- Bahwa kemudian Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI setuju untuk mencari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya pada saat sedang menjaga kendaraan para peserta Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI bertemu dengan Terdakwa II RIA MAISARAH yang ingin mengantarkan adiknya yaitu Saksi Rintik Rawiza mendaftar tenaga kontrak Banpol Satopol PP Tahun Anggaran 2021 dan mengatakan "KALIAN MAU

Hal 25 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASUK SATPOL PP, ADA GAK ORANG DALAMNYA? KALAU GAK ADA ORANG DALAMNYA SUSAH MASUKNYA, ZAMAN SEKARANG HARUS DUIT, KALO GAK PAKE DUIT TIDAK DIPANDANG ORANG MAULAH BERKAS KITA DIBUANG DI TONG SAMPAH.”. Lalu tanpa pikir panjang Terdakwa II RIA MAISARAH meminta tolong kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI untuk meluluskan Saksi Rintik Rawiza.

- Bahwa Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI kemudian meminta kepada Terdakwa II RIA MAISARAH untuk menemukan peserta yang akan ikut dalam pengurusan penerimaan tenaga kontrak Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 dan menjanjikan akan meluluskan Saksi Rintik Rawiza dan para peserta yang akan ikut dalam pengurusan penerimaan tenaga kontrak Banpol Satpol PP yang dibawa oleh Terdakwa II RIA MAISARAH.
- Bahwa kemudian Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI bersama-sama Terdakwa II RIA MAISARAH mencari dan mendapatkan peserta yang akan ikut dalam pengurusan Para Terdakwa masuk Banpol Satpol PP TA 2021 sebanyak 44 (empat puluh empat) orang antara lain :
 - a) Dari Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI mendapatkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Uang yang di terima
1.	Saksi RIO HAMKA	Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus rupiah)
2.	Saksi ROBI YANDI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3.	Saksi SRI MURTI	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)
4.	Saksi RAHMADANI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
5.	Saksi IKHWANSYAH	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
6.	Saksi JULIA FITR	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
7.	Saksi RIRIN RIATUL JANNAH	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
8.	Saksi RESTI ANDRIANI	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Hal 26 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JANNAH	
9.	Sdr. ROZI SUGARA	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
10	Sdr. ASYAHRIN	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
.		
11	Sdr. DODO FAIZAL	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
.		
12	Sdr. REZA ALFIANSYAH	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
.		
13	Sdr. MUHAMMAD SARKAWI	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
.		
14	Sdr. RIZKI KURNIAWAN	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
.		
15	Sdr. DEPI DWI HARYANI	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima juta rupiah)
.		
16	Sdr. ADI RISKIANTO	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)
.		
17	Sdr. DESKANDAR	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima juta rupiah)
.		
18	Sdri. NOPITASARI	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
.		
19	Sdr. YANTO ATMOWINOTO	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
.		
20	Sdri. NUR RAHAYU	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
.		
21	Sdr. RINTO KURNIAWAN	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
.		
22	Sdr. ROMADI	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)
.		
23	Sdri. TRI INDRIANI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal 27 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		
24	Sdr. DIANDRA AGUNG PRASETYO	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
25	Sdr. ZALDI	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
26	Sdr. JUANDA IKROM	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
27	Sdr. YAYAN ROBIKA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
28	Sdr. TANIA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
29	Sdr. IMAM SAMUDRA	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah)

b) Dari Terdakwa II RIA MAISARAH sebanyak 15 (lima belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Uang yang di terima
1.	Saksi RINTIK RAWIZA	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2.	Sdr. ANDES	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3.	Saksi M. FAISAL	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
4.	Saksi VELA APRILIKA	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
5.	Saksi MUHAMMAD AZAM	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
6.	Sdr. SYAWALUDDIN	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
7.	Saksi MARYUNI	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
8.	Saksi SUKMA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
9.	Saksi SRI HANDAYANI	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
10	Saksi DEMA APRIANA	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Hal 28 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 15 (Lima belas) peserta yang Terdakwa II RIA MAISARAH berhasil **menggerakan para peserta untuk memberikan uang dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021**, selanjutnya Terdakwa II RIA MAISARAH menyerahkan sejumlah uang dari peserta tersebut kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI serta Terdakwa II RIA MAISARAH memfasilitasi rumahnya untuk menjadi tempat transaksi penyerahan uang dari para peserta kepada Saksi AKHMAD JUNAIDI.
 - Bahwa dari uang yang telah didapatkan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan Terdakwa II RIA MAISARAH dari para peserta untuk memberikan uang dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021, kemudian Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI menyerahkan uang sebanyak Rp. 277.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat pengurusan agar diterima menjadi Banpol Satpol PP. Uang tersebut oleh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI diserahkan secara bertahap yakni dengan cara pertama uang tunai yang dimasukkan kedalam map permohonan masing masing peserta dan kedua uang tunai yang dimasukkan kedalam amplop dari bulan Juni 2021 s/d sebelum pengumuman di tahun 2022 yang oleh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan diantarkan ke rumah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO, di ruang kerja Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO pada Dinas Satpol PP dan/atau ditempat tempat lain seperti di kedai kopi depan kantor Bea Cukai Bagansiapiapi.
 - Bahwa total uang seluruhnya yang Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI bersama-sama dengan Terdakwa II RIA MAISARAH terima dari sebanyak 44 (empat puluh empat) orang peserta test Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 yang dijanjikan lulus tes dan masuk menjadi anggota Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak Rp. 277.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO.
- **Perbuatan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI Bersama-sama Terdakwa II RIA MAISARAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah**

Hal 29 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI** selaku Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja Nomor 331.1/SATPOLPPLINMAS/2022/07, dan **Terdakwa II RIA MAISARAH** selaku Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja Nomor 331.1/SATPOLPPLINMAS/2020/23 bersama-sama dengan **SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah)** selaku Kepala Bidang SDA dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 820/BKPSDM-MP/2020/049 tanggal 06 Januari 2020 dan selaku Wakil Ketua Panitia penerimaan Banpol Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 602/SATPOL-PP/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana pada Kegiatan Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 126/823/BPKSDM-MP/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, sejak bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat yang beralamat di Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)

Hal 30 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut
serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji
tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan
dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah
atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya secara bersama-sama,**
dalam Kegiatan Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di
Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir perihal Penerimaan Tenaga
Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Perlindungan Masyarakat Nomor 602/Satpol-PP/2021 tanggal 8
Desember 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan pada Kegiatan
Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan
Hilir Tahun Anggaran 2021 dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1.	Afrizal Sintong	Bupati	Pengarah
2.	H. Sulaiman, S.S., M.H.	Wakil Bupati	Pengarah
3.	M. Job Kurniawan, SP. M. Si.	Sekretariat Daerah	Pengarah
4.	H. Syafnurizal, SE	Plt. Kepala Satuan	Penanggung Jawab
5.	H. Rahmad Apiral, AP	Sekretaris	Ketua

Hal 31 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Soeprayitno, SH	Kepala Bidang	Wakil Ketua
7.	Juliandra, SH	Kepala Bidang	Wakil Ketua II
8.	Hayani, S. AP	Kasubbag TU	Sekretaris
9.	Hardiono Latima, SE	Kepala Seksi	Wakil Sekretaris
10.	Buri Mariantio	Pelaksana	Bendahara
11.	Revina	Pelaksana	Wakil Bendahara
12.	M. Faisal, SH	Kepala Seksi	Anggota
13.	Muhamamad Irawan	Kepala Seksi	Anggota
14.	Nazuwin, SE	Kepala Seksi	Anggota
15.	M. Rasyid Ridho, S. Pd	Kepala Seksi	Anggota
16.	Apriono, S. AP	Kepala Seksi	Anggota
17.	Andi Riono	Kepala Seksi	Anggota
18.	Asnanto	Jafung Polpp	Anggota
19.	Adriansyah Riadi	Pelaksana	Anggota
TIM KESAMAPTAAN			
1.	TNI	Personil TNI AD	
TIM MEDIS			
1.	Puskesmas Bagan Punak	Kepala dan Staf	Anggota

- Bahwa panitia penerimaan telah menerbitkan Pengumuman Nomor : 331.1/POL PP-PM/2021/368 tentang Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Hal 32 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 menerbitkan persyaratan umum sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
 2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Berusia minimal 18 Tahun dan setinggi tingginya 35 tahun terhitung saat pendaftaran dibuka;
 4. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 5. Tinggi Badan laki-laki minimal 160 cm dan Perempuan minimal 155 cm;
 6. Tidak pernah di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, TNI/POLRI;
 8. Berkelakuan baik;
 9. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Pratomo Bagansiapiapi dan atau Puskesmas setempat;
 10. Tidak bertato/cacat fisik/bertindik (Bagi pria);
 11. Memiliki KTP Kabupaten Rokan Hilir dan Domisili minimal 6 (Enam) bulan lamanya di Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 331.1/POL PP-PM/2021/368 tentang Penerimaan Tenaga Kontrak yang telah diterbitkan tersebut, pada Hal Lain-Lain poin 4 disebutkan Seluruh proses pendaftaran rekrutmen Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja tidak dipungut biaya, sementara Terdakwa atas suruhan dari Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO telah menerima sejumlah uang dari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021.
 - Bahwa sekira pada bulan Oktober dan November tahun 2021 Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO memanggil Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI ke tempat ruang kerjanya untuk membantu mengarahkan parkir dan menjaga parkir kendaraan peserta test calon tenaga kontrak banpol Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir dan menyuruh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI untuk mencari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Banpol

Hal 33 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpol PP Tahun Anggaran 2021 dengan mengatakan "JUN, ADA KELUARGA KAU YANG MAU DAFTAR TES SATPOL GAK, KALAU ADA CEPATLAH" kemudian Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO juga mengiming-imingi Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI apabila berhasil mendapatkan peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk satpol PP Tahun Anggaran 2021 Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil melalui jalur PPPK dengan mengatakan "JUN, JUN TENANGLAH NANTI LULUS ITU SEMUA UNTUK KELUARGA IJUN, UDAH ITU IJUN AKU JADIKAN PEGAWAI PPPK, KAN KALAU AKU JADI CAMAT SINABOI ATAU KEPALA DAMKAR IJUN YANG AKU UTAMAKAN DIDEPAN".

- Bahwa kemudian Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI setuju untuk mencari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya pada saat sedang menjaga kendaraan para peserta Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI bertemu dengan Terdakwa II RIA MAISARAH yang ingin mengantarkan adiknya yaitu Saksi Rintik Rawiza mendaftar tenaga kontrak Banpol Satopol PP Tahun Anggaran 2021 dan mengatakan "KALIAN MAU MASUK SATPOL PP, ADA GAK ORANG DALAMNYA? KALAU GAK ADA ORANG DALAMNYA SUSAH MASUKNYA, ZAMAN SEKARANG HARUS DUIT, KALO GAK PAKE DUIT TIDAK DIPANDANG ORANG MAULAH BERKAS KITA DIBUANG DI TONG SAMPAH.". Lalu tanpa pikir panjang Terdakwa II RIA MAISARAH meminta tolong kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI untuk meluluskan Saksi Rintik Rawiza.
- Bahwa Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI kemudian meminta kepada Terdakwa II RIA MAISARAH untuk menemukan peserta yang akan ikut dalam pengurusan penerimaan tenaga kontrak Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 dan menjanjikan akan meluluskan Saksi Rintik Rawiza dan para peserta yang akan ikut dalam pengurusan penerimaan tenaga kontrak Banpol Satpol PP yang dibawa oleh Terdakwa II RIA MAISARAH.
- Bahwa kemudian Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI bersama-sama Terdakwa II RIA MAISARAH mencari dan mendapatkan peserta yang akan ikut dalam

Hal 34 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Para Terdakwa masuk Banpol Satpol PP TA 2021 sebanyak 44 (empat puluh empat) orang antara lain :

- a) Dari Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI mendapatkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Uang yang di terima
1.	Saksi RIO HAMKA	Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus rupiah)
2.	Saksi ROBI YANDI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3.	Saksi SRI MURTI	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)
4.	Saksi RAHMADANI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
5.	Saksi IKHWANSYAH	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
6.	Saksi JULIA FITR	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
7.	Saksi RIRIN RIATUL JANNAH	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
8.	Saksi RESTI ANDRIANI JANNAH	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
9.	Sdr. ROZI SUGARA	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
10	Sdr. ASYHRIN	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
.		
11	Sdr. DODO FAIZAL	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
.		
12	Sdr. REZA ALFIANSYAH	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
.		
13	Sdr. MUHAMMAD SARKAWI	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
.		
14	Sdr. RIZKI KURNIAWAN	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
.		
15	Sdr. DEPI DWI HARYANI	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima juta rupiah)
.		

Hal 35 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Sdr. ADI RISKIANTO	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)
17	Sdr. DESKANDAR	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima juta rupiah)
18	Sdri. NOPITASARI	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
19	Sdr. YANTO ATMOWINOTO	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
20	Sdri. NUR RAHAYU	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
21	Sdr. RINTO KURNIAWAN	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
22	Sdr. ROMADI	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)
23	Sdri. TRI INDRIANI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
24	Sdr. DIANDRA AGUNG PRASETYO	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
25	Sdr. ZALDI	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
26	Sdr. JUANDA IKROM	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
27	Sdr. YAYAN ROBIKA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
28	Sdr. TANIA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
29	Sdr. IMAM SAMUDRA	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah)

Hal 36 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dari Terdakwa II RIA MAISARAH sebanyak 15 (lima belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Uang yang di terima
1.	Saksi RINTIK RAWIZA	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2.	Sdr. ANDES	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3.	Saksi M. FAISAL	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
4.	Saksi VELA APRILIKA	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
5.	Saksi MUHAMMAD AZAM	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
6.	Sdr. SYAWALUDDIN	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
7.	Saksi MARYUNI	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
8.	Saksi SUKMA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
9.	Saksi SRI HANDAYANI	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
10	Saksi DEMA APRIANA	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

- Bahwa dari 15 (Lima belas) peserta yang Terdakwa II RIA MAISARAH berhasil **menggerakan para peserta untuk memberikan uang dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021**, selanjutnya Terdakwa II RIA MAISARAH menyerahkan sejumlah uang dari peserta tersebut kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI serta Terdakwa II RIA MAISARAH memfasilitasi rumahnya untuk menjadi tempat transaksi penyerahan uang dari para peserta kepada Saksi AKHMAD JUNAIDI.
- Bahwa dari uang yang telah didapatkan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan Terdakwa II RIA MAISARAH dari para peserta untuk memberikan uang dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021, kemudian Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI menyerahkan uang sebanyak Rp. 277.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat pengurusan agar diterima menjadi Banpol Satpol PP. Uang tersebut oleh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI diserahkan secara bertahap yakni dengan cara pertama uang tunai yang dimasukkan kedalam map permohonan masing masing peserta dan kedua uang tunai yang dimasukkan kedalam amplop dari bulan Juni 2021 s/d sebelum

Hal 37 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman di tahun 2022 yang oleh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan diantarkan ke rumah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO, di ruang kerja Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO pada Dinas Satpol PP dan/atau ditempat tempat lain seperti di kedai kopi depan kantor Bea Cukai Bagansiapiapi.

- Bahwa total uang seluruhnya yang Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI bersama-sama dengan Terdakwa II RIA MAISARAH terima dari sebanyak 44 (empat puluh empat) orang peserta test Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 yang dijanjikan lulus tes dan masuk menjadi anggota Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak Rp. 277.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO.

Perbuatan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI Bersama-sama Terdakwa II RIA MAISARAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, masing-masing Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya masing-masing Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan / eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **H. SYAFNURIZAL, SE Alias RIZAL**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan perkara dalam hal penerimaan Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) termasuk dalam Kepanitiaan penerimaan yaitu sebagai Penanggung Jawab pada pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Banpol Satpol PP TA 2021 tersebut,

Hal 38 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Ketua Panitia nya bernama sdr. H. RAHMAD APIRAL, AP yang juga menjabat Sekretaris Satpol PP Kab. Rokan Hilir

- Bahwa Saksi dapat menjelaskan bahwa penunjukkan Kepanitiaan penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 tersebut melalui Rapat internal Satpol PP yang mana saat itu Saksi memimpin Rapat pembentukan panitia, setelah di tentukan Kepanitiaannya maka di tuangkan dalam Surat Keputusan Susunan Kepanitiaan yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hilir sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 602/SATPOL-PP/2021.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PLT. Kasat Pol PP yaitu tertuang di dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah Jo PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP dilingkungan Kabupaten/Kota secara umum melaksanakan tugas pekerjaan Satpol PP baik didalam (internal) maupun diluar (eksternal), seperti membina para anggota Satpol PP, manage/mengatur keuangan dengan anggaran TA 2022 Satpol PP Kab. Rokan Hilir total sebesar Rp. 26.446.942,652, mengamankan aset-aset dan menegakkan/menjalankan peraturan daerah, menegakkan peraturan Kepala Daerah, melaksanakan patroli serta keterbitan di Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi selaku Penanggung Jawab penerimaan Satpol PP TA 2021 tersebut sudah dengan benar dan sesuai prosedur melaksanakan tugas dari mulai pembentukan Kepanitiaan, pelaksanaan tahapan tes atau seleksi hingga pengumuman hasil kelulusan serta penempatan tugas peserta yang lulus.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penempatan bagi peserta yang lulus terpilih ditempatkan atau ditugaskan pada Kecamatan asal sesuai dengan alamat yang bersangkutan atau dapat memilih tempat tugasnya sesuai dengan keinginannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa peserta yang lulus tersebut diberi pilihan sesuai dengan keinginan dimana tempat tugasnya, karena Saksi memperhatikan dengan gaji yang hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hanya kontrak pertahun para peserta yang lulus tersebut dan agar dapat

Hal 39 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas nya dengan baik apabila diberi kesempatan menentukan tempat tugasnya sesuai dengan keinginannya dan sebagian besar Saksi tempatkan sesuai dengan daerah atau Kecamatan alamat tempat tinggalnya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada pengurusan khusus ataupun memberikan imbalan berupa uang atau barang dalam hal penempatan tempat tugasnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemberitahuan tentang adanya penerimaan Tenaga Kontrak Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 tersebut di umumkan pada tanggal 09 Desember 2021 sesuai dengan Pengumuman Nomor : 331.1/POL PP-PM/2021/368 diumumkan/ditempel pada papan pengumuman di Kantor Satpol PP Kab. Rokan Hilir di JL. Kecamatan Batu 6 Kec. Bangko dan juga ada melalui Media Online Sekilasriau.com yang dapat diakses oleh semua orang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya kebijakan dari pimpinan yang semulanya rencana penerimaan Banpol Satpol PP sebanyak 300 orang dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- namun pimpinan ada kebijakan untuk menambah menjadi 400 orang dengan Gaji sebesar Rp. 1.500.000,- per orang kemudian ada perubahan lagi dari pimpnan menjadi 600 orang penerimaannya dengan Gaji sebesar Rp. 1.000.000,- per orang, sehingga peraturan – peraturan tertulis yang berkaitan dengan penerimaan diadakan perubahan oleh Pemkab Rokan Hilir dan dalam Aplikasi system Keuangan Daerah juga diadakan perubahan penyesuaian penggajian makanya pengumuman baru dapat terlaksana pada tanggal 13 Mei 2022
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dasar aturannya tertuang di Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 53/SATPOLPP-LINMAS/2022 tentang Besaran Gaji Petugas Bantuan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Petugas Kebakaran Pemerintah Kab. Rokan Hilir TA 2022 kemudian terjadi perubahan aturan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 257/SATPOLPP-LINMAS/2022 tentang Penetapan besaran Gaji petugas Bantuan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Hal 40 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Masyarakat dan petugas pemadam kebakaran pemerintah Kab. Rokan Hilir TA 2022.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mendaftar dan terdaftar yaitu sebanyak 1050 orang, yang dinyatakan lulus memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat tahap pertahap test seleksi nya belum bisa Saksi jelaskan saat ini, namun menyusul kami siapkan dokumen nya, namun yang dinyatakan lulus terpilih menjadi Tenaga Kontrak Banpol Satpol PP TA 2021 yaitu sebanyak 600 orang dan yang dinyatakan tidak lulus yaitu sebanyak 550 orang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pendaftaran nya secara manual yang mana calon peserta seleksi datang langsung ke kantor Satpol PP menyerahkan berkas lamaran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, kemudian petugas pendaftaran melakukan pendataan dan menerima berkas lamaran dari peserta seleksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pendaftarannya panitia tidak menyiapkan formulir pendaftaran, yang mana peserta hanya menyerahkan permohonan tertulis untuk mengikuti seleksi penerimaan Banpol Satpol PP lalu panitia melakukan pencatatan nama – nama peserta yang melamar dalam buku agenda.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada aturan tertulis yang menyatakan bahwa pendaftaran tidak menggunakan Formulir pendaftaran, Panitia tidak menyediakan surat atau lembaran Formulir pendaftaran karena waktu sudah tidak memungkinkan untuk menyiapkan surat formulir untuk calon peserta karena sudah akhir tahun diadakan seleksi tersebut karena hasil seleksi harus diumumkan pada tahun 2021 agar gaji dibayarkan pada 2022, serta anggaran yang disediakan oleh Pemkab hanya Rp. 41.092.500,- untuk keperluan biaya – biaya seluruh kegiatan seleksi penerimaan tersebut yang terdiri dari Honorarium sebesar Rp. 31.400.000,-, dan uang makan minum Rp. 9.692.500,- sehingga tidak mencukupi untuk digunakan untuk membuat lembaran Formulir pendaftaran.

Hal 41 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kriteria kelulusan atau lulus test dalam penerimaan Banpol Satpol PP TA 2021 tersebut yaitu pada saat pelaksanaan seleksi berlangsung peserta yang lulus tersebut mendapatkan nilai yang bagus.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peserta yang tidak lulus tersebut dikarenakan tidak mencapai nilai yang bagus dan bagi peserta yang urutan rangking dibawah 600 maka dinyatakan tidak lulus, misalnya peserta yang Rangking 601 dinyatakan tidak lulus dan tidak terpilih menjadi Tenaga Kontrak Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir,
- Bahwa saksim menjelaskan bahwa awalnya direncanakan sebanyak 300 orang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia digaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang, namun ada kebijakan dari pimpinan maka ditambah penerimaan menjadi 400 orang dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000- diadakan rapat kembali yang dihadiri oleh seluruh panitia, kemudian kembali ada kebijakan dari pimpinan maka diadakan rapat panitia untuk ditambah kuota penerimaan menjadi sebanyak 600 orang dengan ketentuan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada biaya pendaftaran atau biaya – biaya lainnya yang dibebankan kepada pendaftar dalam seleksi penerimaan Tenaga Kontrak Banpol Satpol PP TA 2021 tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi **HAYANI ALIAS YANI**, di persidanga dengan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan perkara dalam hal penerimaan Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) termasuk dalam Kepanitiaan penerimaan yaitu sebagai Penanggung Jawab pada pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Banpol Satpol PP TA 2021 tersebut, yang mana Ketua Panitia nya bernama sdr. H. RAHMAD APIRAL, AP yang juga menjabat Sekretaris Satpol PP Kab. Rokan Hilir

Hal 42 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dibawa ke Polres Rohil sekarang ini adalah pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 09.15 di rumah Saksi Jl. PKS PT. MAS Kep. Bangko Mukti Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan sekretaris pada kepanitiaan penerimaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Rokan Hilir TA. 2021.
- Bahwa saksi mrnjelaskan bahwa tidak dibutuhkan biaya untuk menjadi Tenaga Kontrak Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir 2021 mulai dari tahap administrasi hingga tahap daftar ulang bagi pelamar tidak dikenakan biaya apapun.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa panitia pada penerimaan Tenaga Kontrak Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir 2021 tidak dibenarkan untuk meminta ataupun menerima uang dari pendaftar terkait penerimaan Tenaga Kontrak Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir 2021.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut , Para Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi **BURI MARYANTO Alias BURI**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan perkara dalam hal penerimaan Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) termasuk dalam Kepanitiaan penerimaan yaitu sebagai Penanggung Jawab pada pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Banpol Satpol PP TA 2021 tersebut, yang mana Ketua Panitia nya bernama sdr. H. RAHMAD APIRAL, AP yang juga menjabat Sekretaris Satpol PP Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa kepanitiaan penerimaan yaitu sebagai Bendahara pada pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Banpol Satpol PP TA 2021 tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kriteria kelulusan nya saat saksi mengikuti rapat awal yaitu para peserta merupakan Warga Negara Indonesia, sehat jasmani rohani, pendidikan minimal SMA sederajat, mendapatkan surat SKCK dari Kepolisian, surat kesehatan, bebas Narkoba dari Rumah Sakit dan mengikuti tahapan seleksi

Hal 43 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pendaftaran nya secara manual yang mana calon peserta seleksi datang langsung ke kantor Satpol PP menyerahkan berkas lamaran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, kemudian petugas pendaftaran melakukan pendataan dan menerima berkas lamaran dari peserta seleksi
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peserta yang tidak lulus tersebut dikarenakan tidak masuk dalam kriteria kelulusan yang ada, pada saat tahap seleksi tidak dapat mengikuti secara baik
- Bahwa PLT. Kasatpol PP dan saksi selaku Kadib juga setiap kali ada kegiatan rapat panitia ataupun pada saat pelaksanaan Apel Pagi di halaman Kantor Satpol PP selalu memberikan arahan agar tidak bermain dalam tahap penerimaan Satpol PP, seperti menjadi Calo atau menerima uang dari para Calon peserta dengan menjanjikan kelulusan dan jalankan proses penerimaan dengan baik, akan tetapi saksi ada mendengar informasi bahwa sdr. SUPRAYITNO Alias PRAPTO dan sdr. JUNAIDI ada menerima uang dari para peserta yang tidak lulus setelah mereka dipanggil kepolisian lalu banyak beredar cerita di kalangan Satpol PP bahwasanya mereka ada bermain ataupun menerima uang dari para peserta, namun saksi tidak mengetahui nilai serta siapa saja korbannya.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan;

4. Saksi Hardiono Latima Alias Hardi, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi tahu gaji honor Satpol PP pada awalnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- bahwa jumlah penerimaan honor Satpol PP sesuai dengan SK Bupati sebanyak 600 orang;
- bahwa dalam penerimaan honor Satpol PP ada 3 kali perubahan SK Bupati;
- bahwa gaji honor Satpol PP yang jumlahnya sebanyak 600 orang DI anggarkan sejumlah Rp.1.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi tidak ada menerima uang dari calon honor Satpol PP;
- bahwa saksi pernah dengar tentang bagi-bagikan duit;

Hal 44 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi lupa kapan dimana rapat kelulusan penerimaan Satpol PP;
- Bahwa setahu saksi anggaran yang dibuat dalam panitia penerimaan calon honor Satpol PP sejumlah Rp.41.920.500,- (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu limaratus rupiah), hanya untuk makan minum saja, sedangkan untuk medis sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk instruktur sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- bahwa anggaran penerimaan honor calon Satpol PP sesuai DIPA yaitu untuk makan dan minum serta ATK;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **ZULFIKAR LUBIS Alias ZULFIKAR Alias IJUL**, di persidanga di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan perkara dalam hal penerimaan Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) termasuk dalam Kepanitiaan penerimaan yaitu sebagai Penanggung Jawab pada pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Banpol Satpol PP TA 2021 tersebut, yang mana Ketua Panitia nya bernama sdr. H. RAHMAD APIRAL, AP yang juga menjabat Sekretaris Satpol PP Kab. Rokan Hilir
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) selaku Kabid Satpol PP yang juga selaku Wakil Ketua Penerimaan anggota Satpol PP TA 2021 dengan dijanjikannya akan diluluskan menjadi anggota Banpol Sat Pol PP, tapi kenyataannya saksi tidak lulus
- Bahwa saksi menjelaskan selain itu ada beberapa orang lainnya setahu saksi juga memberikan uang tetapi juga tidak lulus dan yang lulus juga memberikan uang lebih banyak, padahal saksi sudah membeli perlengkapan pakaian dan juga sepatu dengan uang sendiri karena setelah memberikan uang saksi sudah di suruh mempersiapkan peralatan dinas saksi sendiri.

Hal 45 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kalau saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) langsung yaitu pada tanggal saksi tidak ingat pada bulan Juni tahun 2021 secara tunai di ruangan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) langsung di saksikan oleh sdr. ZULKARNAEN yang juga menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengurus anaknya yang bernama sdr. MUTIA ZULKARNAEN setelah beberapa hari saksi menyerahkan surat permohonan pendaftaran saksi.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan;

6. Saksi **RIRIN RIATUL JANNAH Binti MULYONO**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan perkara dalam hal penerimaan Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) termasuk dalam Kepanitiaan penerimaan yaitu sebagai Penanggung Jawab pada pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Banpol Satpol PP TA 2021 tersebut, yang mana Ketua Panitia nya bernama sdr. H. RAHMAD APIRAL, AP yang juga menjabat Sekretaris Satpol PP Kab. Rokan Hilir
- Bahwa saksi mau mengikuti tes pendaftaran penerimaan Sat Pol PP Kab. Rokan Hilir T.A 2021 karena Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI menyuruh saksi ikut tes dengan jaminan lulus menjadi anggota Sat Pol PP Kab. Rokan Hilir dengan syarat membayar uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa saksi memberikan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dikarenakan saksi dijanjikan akan masuk tanpa seleksi untuk menjadi anggota Sat Pol PP Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa, saksi mau mengikuti tes pendaftaran penerimaan Sat Pol PP Kab. Rokan Hilir T.A 2021 karena Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI menyuruh saksi ikut tes dengan jaminan lulus menjadi anggota Sat Pol PP Kab. Rokan Hilir dengan syarat membayar uang sebanyak Rp.

Hal 46 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), membeli baju dinas Sat Pol PP dan lengkapi berkas administrasinya

- Bahwa sampai saat ini saksi masih menagih uang yang saksi berikan kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI sebanyak Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) namun sampai saat ini belum juga di kembalikan, sehingga akibat kejadian tersebut saksi dirugikan sebanyak \pm Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan;

7. Saksi **RAHMADANI Alias AMAT**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan perkara dalam hal penerimaan Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 Terdakwa SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO termasuk dalam Kepanitiaan penerimaan yaitu sebagai Penanggung Jawab pada pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Banpol Satpol PP TA 2021 tersebut, yang mana Ketua Panitia nya bernama sdr. H. RAHMAD APIRAL, AP yang juga menjabat Sekretaris Satpol PP Kab. Rokan Hilir
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi ada dimintai uang dalam mengikuti penerimaan Satpol PP tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun yang diberikan oleh orang tua saksi masih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sisanya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lagi akan diberikan setelah lulus menjadi Satpol PP.
- Bahwa orang yang meminta uang kepada saksi dan orang tua saksi dalam penerimaan Satpol PP tersebut adalah Saksi AKHMAD JUNAIDI (Berkas penuntutan terpisah) yang bekerja di Dinas Satpol PP Kab. Rokan Hilir sebagai Provos Satpol PP.
- Bahwa Saksi AKHMAD JUNAIDI (Berkas penuntutan terpisah) ada datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor CBR warna biru dan langsung menjumpai kedua orang tua saksi yang bernama ANTON (ayah) dan SURYATI (ibu), kemudian Saksi AKHMAD JUNAIDI (Berkas penuntutan terpisah) dan memberitahukan kepada kami bahwa akan ada penerimaan Satpol PP di Kab. Rokan Hilir dan ianya menjanjikan kepada kedua orang tua

Hal 47 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kalau saksi ikut penerimaan Satpol PP tersebut, saksi dijamin akan lulus menjadi Satpol PP tanpa tes, asalkan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) sebagai uang pelicin untuk masuk, dan Saksi AKHMAD JUNAIDI (Berkas penuntutan terpisah) juga mengatakan bahwa “KERJA MANA SEKARANG YANG NGAK PAKAI UANG”, kemudian orang tua saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi AKHMAD JUNAIDI (Berkas penuntutan terpisah) dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

- Bahwa akan tetapi setelah saksi mengikuti tes penerimaan Satpol PP tersebut saksi tidak diterima / tidak lulus, tidak sesuai dengan janji Saksi AKHMAD JUNAIDI (Berkas penuntutan terpisah) kepada kedua orang tua saksi bahwa saksi dijamin diterima asalkan memberikan uang pelicin.

Terhada Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan;

8. Saksi **IKHWANSYAH Alias IWAN**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan perkara dalam hal penerimaan Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) termasuk dalam Kepaniteraan penerimaan yaitu sebagai Penanggung Jawab pada pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Banpol Satpol PP TA 2021 tersebut, yang mana Ketua Panitia nya bernama sdr. H. RAHMAD APIRAL, AP yang juga menjabat Sekretaris Satpol PP Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menyerahkan surat lamaran kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI, yang mana Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan sdr. RENALDI yang datang kerumah saksi menawarkan kepada saksi agar ikut dalam penerimaan tenaga Honorer Satpol PP Kab. Rokan Hilir 2021.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI tersebut total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal 48 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena saksi dijanjikan lulus dan bekerja sebagai Satpol PP Kab. Rokan Hilir.

- Bahwa Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI yang menerima uang tersebut dari saksi mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) bagian panitia penerimaan Satpol PP TA tersebut, tapi saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah)
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak lulus menjadi Tenaga Kontrak Honorer Satpol PP Kab. Rokan Hilir

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan;

9. Saksi **SRI HANDAYANI Alias YAYUK**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan perkara dalam hal penerimaan Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) termasuk dalam Kepanitiaan penerimaan yaitu sebagai Penanggung Jawab pada pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Banpol Satpol PP TA 2021 tersebut, yang mana Ketua Panitia nya bernama sdr. H. RAHMAD APIRAL, AP yang juga menjabat Sekretaris Satpol PP Kab. Rokan Hilir
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut karena saksi dijanjikan lulus dan bekerja sebagai Satpol PP Kab. Rokan Hilir, namun nyatanya saksi minta uang itu kembali dan tidak dengan uang itu saksi lulus, karena sebelum tahapan tes dan diumumkan dimulai saksi sudah minta uang saksi dikembalikan.
- bahwa Terdakwa II RIA MAISARAH menyerahkan uang saksi sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan ujungnya kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah).

Hal 49 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penilaian nya dilakukan oleh Panitia, saksi tidak tahu bagaimana penilaiannya namun saksi lulus seleksi sampai tahap terakhir dan sekarang saksi sudah bekerja sebagai tenaga kontrak Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa II RIA MAISARAH yaitu hubungan kekeluargaan, yang mana Terdakwa II RIA MAISARAH adalah sepupu saksi yang ada kaitannya dengan ayah kandung saksi dan dengan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI saksi tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada memberikan uang lain lagi kepada panitia penerimaan lainnya atau kepada orang lain selain hanya kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) yang saksi titip kepada Terdakwa II RIA MAISARAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan;

10. Saksi **MARYUNI BINTI ISMAIL**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan perkara dalam hal penerimaan Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) termasuk dalam Kepanitiaan penerimaan yaitu sebagai Penanggung Jawab pada pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Banpol Satpol PP TA 2021 tersebut, yang mana Ketua Panitia nya bernama sdr. H. RAHMAD APIRAL, AP yang juga menjabat Sekretaris Satpol PP Kab. Rokan Hilir
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa II RIA MAISARAH dan Terdakwa II RIA MAISARAH mengatakan melalui orang tua saksi bahwa akan membantu masuk Sat Pol PP namun harus membayar uang sebanyak Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), dan sdr RIA juga memberitahu bahwa yang akan mengurus atau membantu saksi nanti adalah Terdakwa I AKHMAD

Hal 50 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI karena sdr RIA hanya di minta oleh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI untuk mencari orang yang mau masuk Sat Pol PP.

- Bahwa saksi mau mengikuti tes pendaftaran penerimaan Sat Pol PP Kab. Rokan Hilir T.A 2021 karena ada yang menjamin saksi lolos tes Sat Pol PP Kab. Rokan Hilir T.A 2021 tanpa seleksi yaitu Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dengan syarat membayar uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), dan lengkapi berkas administrasinya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang memberikan uang tersebut sebanyak Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) adalah orang tua saksi di rumah sdr RIA dan uang tersebut diberikan langsung padanya secara tunai dengan dua kali pembayaran, dan pembayaran itu di lakukan sekitar bulan Januari 2022.
- Bahwa Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI hanya menjanjikan "POKOKNYA DIJAMIN LULUS, HANAYA TINGGAL MENUNGGU TANDA TANGAN BUPATI" untuk masuk dinas kemungkinan bulan depan, namun hingga seleksi selesai saksi tidak ada panggilan juga.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan;

11. Saksi **MUHAMMAD AZAM Alias AZAM**, di Persidanga di bawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan perkara dalam hal penerimaan Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) termasuk dalam Kepanitiaan penerimaan yaitu sebagai Penanggung Jawab pada pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Banpol Satpol PP TA 2021 tersebut, yang mana Ketua Panitia nya bernama sdr. H. RAHMAD APIRAL, AP yang juga menjabat Sekretaris Satpol PP Kab. Rokan Hilir
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa II RIA MAISARAH mengatakan untuk masuk atau lulus seleksi penerimaan Satpol PP TA 2021 harus membayar sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan uang itu diserahkan kepada Terdakwa II RIA MAISARAH.

Hal 51 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa II RIA MAISARAH mengatakan dan menjanjikan kelulusan apabila memberikan uang senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepadanya dan Terdakwa II RIA MAISARAH mengatakan bahwa dia juga disuruh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI mencari orang untuk masuk satpol, selain itu Terdakwa II RIA MAISARAH juga mengatakan bahwa selain Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI ada orang dalam atau atasan mereka yang dapat menjamin yaitu sdr Suprpto.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi datang menyerahkan uang tersebut sendirian dan saat menyerahkan uang disaksikan oleh saksi, Terdakwa II RIA MAISARAH dan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI, lalu saksi melihat uang tersebut diberikan kepada sdr Juniadi seluruhnya

Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi Mahkota sebagai dengan nomor berlanjut sebagai berikut;

12. **Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah)**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan penunjukkan Kepanitiaan penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Satpol PP Kab. Rokan Hilir oleh Bupati Rokan Hilir sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 602/SATPOL-PP/2021.
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) selaku Wakil Ketua Panitia penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA tersebut yaitu bertanggung jawab melaksanakan penerimaan Banpol Satpol PP sampai dengan selesai.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) selaku Wakil Ketua Panitia sudah dengan benar dan sesuai prosedur melaksanakan tugas sebagai pembantu Ketua panitia dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Satpol PP TA 2021 tersebut.

Hal 52 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tahapan prosesnya yaitu :

1. Pendaftaran secara Manual para peserta seleksi datang ke kantor Satpol PP dan Pengumuman Hasil Administrasi penerimaan/pendaftaran
2. Test Kesamaptaaan di Kantor Satpol PP dan pengumuman kelulusan Kesamaptaaan.
3. Tes Wawancara.
4. Pengumuman kelulusan Hasil seleksi.

Mengenai jadwal test yang sudah terlaksana tersebut Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak ingat lagi jadwal tanggal testnya dan kapan pengumuman test setiap tahapannya.

- Bahwa Saksi menjelaskan yang mendaftar dan terdaftar yaitu sebanyak 1100 orang, yang dinyatakan lulus terpilih dan sekarang sudah bekerja sebagai Banpol Satpol PP seluruhnya sebanyak 600 orang dan yang dinyatakan tidak lulus seleksi Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak ingat.
- Bahwa Saksi menjelaskan pendaftarannya panitia tidak menyiapkan formulir pendaftaran, yang mana peserta hanya menyerahkan permohonan tertulis untuk mengikuti seleksi penerimaan Banpol Satpol PP lalu panitia menuliskan dalam buku agenda.
- Bahwa Saksi menjelaskan Panitia tidak menyediakan surat atau lembaran Formulir pendaftaran karena tidak tersedia anggaran dari Pemkab Rokan Hilir untuk hal itu.-
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam permohonan yang diserahkan oleh calon peserta kepada panitia sudah harus terdapat Surat SKCK, Ijazah dan surat keterangan Dokter menyatakan sehat sekaligus bebas Narkoba serta KTP dan Pas Foto 3x4 sebanyak 2 lembar.
- Bahwa Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak dapat menjelaskannya karena semua data dan dokumen semuanya ada sdr. H. SYAFNURIZAL, SE selaku Plt. Kasat Pol PP Kab. Rokan Hilir.

Hal 53 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan tahapan test dilakukan oleh panitia setelah itu hasil dari pada kelulusan peserta setiap tahapan testnya sudah di seleksi oleh Tim Panitia tersebut lalu diserahkan oleh panitia kepada Plt. Kasat Pol PP, kemudian PLt. Kasat Pol PP yang menentukan siapa saja peserta yang dinyatakan lulus terpilih menjadi Tenaga Kontrak Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir pada penerimaan seleksi Banpol Satpol PP TA 2021 tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada tahap ke 2 (dua) pendaftaran atau penerimaan Tenaga Kontrak Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir, melainkan hanya 1 (satu) itu saja.
- Bahwa saksi menjelaskan kriteria kelulusan atau lulus test dalam penerimaan Banpol Satpol PP TA 2021 tersebut yaitu memenuhi syarat penerimaan sesuai dengan prosedur.
- Bahwa saksi menjelaskan peserta yang tidak lulus tersebut dikarenakan tidak bisa menjawab pertanyaan – pertanyaan dari pada panitia penyelenggara penerimaan Banpol Satpol PP TA 2021 tersebut. Misalnya ditanya siapa nama Bupati Rokan Hilir yang sekarang, namun peserta tidak dapat menjawabnya maka itu dinyatakan tidak lulus.
- Bahwa saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak ingat lagi siapa nama peserta yang tidak dapat menjawab pertanyaan soal siapa nama Bupati Rokan Hilir dari Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) saat wawancara tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan syaratnya memiliki ijazah minimal SMA sederajat, memiliki KTP Kab. Rokan Hilir, berbadan sehat, memiliki SKCK/tidak memiliki catatan Hukum atau tidak pernah terkena hukuman pidana di Kepolisian, Pas Foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar, membuat permohonan menggunakan Materai.
- Bahwa saksi menjelaskan panitia seleksi sesuai bidangnya yaitu :
- Bahwa Panitia pendaftaran : sdr. BURI MARIANTO, sdri. REVINA,
sdr. M. FAISAL, SH, MUHAMMAD IRIAWAN,
sdr. NAZUWIN, SE, sdr. M. RASYID RIDHO,

Hal 54 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPd, sdr. APRIONO, S.AP, sdr. ANDI RIONO,
sdr. ASNANTO dan sdr. ADRIANSYAH RIADI.

Panitia Kesamaptaan : Personil TNI AD Kodim 0321 Rokan Hilir.

Panitia Wawancara : Sdr. H. SYAFNURIZAL, SE, sdr. H. RAHMAD APIRAL,
AP, sdr. JULIANDRA, SH, sdri. HAYANI, S.AP,
sdr. HARDIONO LATIMA, SE, sdr. MUHAMMAD
IRIAWAN, sdr. APRIONO, S.AP dan Saksi
SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO
(Berkas penuntutan terpisah) sendiri.

- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan nya setiap 1 (satu) orang diwawancarai oleh 1 (satu) orang petugas tim panitia seleksi wawancara, pelaksanaannya + 10 menit per orang.
- Bahwa Tidak ada pertanyaan yang sudah ditentukan atau pertanyaan khusus yang sebelumnya sudah ditentukan, pertanyaannya hanya masing – masing sesuai keinginan panitia yang mewawancarai para peserta tersebut.
- Bahwa saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak dapat menjelaskannya karena yang lebih mengetahui yaitu sdr. SYAFNURIZAL, SE selaku PLT. Kasat Pol PP Kab. Rokan Hilir yang juga sebagai penanggung jawab pada seleksi penerimaan ini.
- Bahwa awalnya direncanakan sebanyak 300 orang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia digaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang, namun diadakan rapat kembali yang dihadiri oleh seluruh panitia maka ditambah kuota penerimaan menjadi sebanyak 600 orang dengan ketentuan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang. Pada rapat tersebut ada dibuat berita acaranya namun dipegang sama plt. Kasatpol PP sampai dengan saat ini.
- Bahwa yang tertera pada Keputusan Bupati Nomor 257/SATPOLPP-LINMAS/2022 hanya tentang besaran gaji peserta yang lulus dan menjadi Tenaga Kontrak Banpol Pengamanan Satpol PP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan peserta yang lulus terpilih sebanyak 600 orang tersebut masing – masing ditempatkan di Kantor Camat Pujud sebanyak 8

Hal 55 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang terdiri dari 3 orang perempuan, 5 orang laki-laki, di Kantor BPSDM sebanyak 37 orang terdiri dari 12 perempuan, 25 orang laki – laki, di Kantor Camat Bagan Sinembah sebanyak 17 orang terdiri dari 7 orang perempuan, 10 orang laki – laki, sebanyak 7 orang di Kantor Camat Simpang Kanan terdiri dari 2 orang perempuan, 5 orang laki – laki selebihnya di Kantor Satpol PP Bagansiapi api.

- Bahwa tidak ada biaya pendaftaran atau biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada pendaftar.
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) kenal dengan sdr. ZULFIKAR LUBIS dan sdri. MUTIA ZULKARNAIN namun Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan kekeluargaan dengan sdr. ZULFIKAR LUBIS.
- Bahwa Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) ada hubungan kekeluargaan dengan sdr. MUTIA ZULKARNAIN yang mana Keponakan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) yang bernama sdr. BAMBANG menikah dengan keponakan ayah nya sdri. MUTIA ZULKARNAIN, ayah nya biasa Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) panggil sdr. UKA, namun Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) lupa nama Keponakannya yang nikah dengan Keponakan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tersebut.
- Bahwa Sdr. ZULFIKAR LUBIS dan sdri. MUTIA ZULKARNAIN juga mendaftar menjadi peserta seleksi penerimaan Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 tersebut, akan tetapi tidak lulus.
- Bahwa Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak tahu mengapa Sdr. ZULFIKAR LUBIS dan sdri. MUTIA ZULKARNAIN tidak lulus terpilih.

Hal 56 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sdr. ZULFIKAR LUBIS dan sdri. MUTIA ZULKARNAIN ada memberikan uang kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan membantu meluluskan menjadi anggota kontrak Satpol PP Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa Pada waktu itu seingat Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) bulan Desember tahun 2021 tanggalnya Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak ingat sekira + jam 15.00 Wib sdr. ZULFIKAR LUBIS dan sdr. UKA ayah kandung sdri. MUTIA ZULKARNAIN datang kerumah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) memberikan uang didalam 1 (satu) amplop yang Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tanya kepada mereka jumlahnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) menolak uang tersebut dan mereka meninggalkan amplop tersebut dirumah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah), lalu pada esok harinya sekira jam 15.30 Wib datang sdr. ZULFIKAR LUBIS kerumah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) dan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah), dan uang tersebut sudah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) kembalikan kepada sdr. ZULFIKAR LUBIS sebesar Rp. 7.000.000,- di Jalan arah pulang kerumahnya tepatnya dipinggir JL. Perwira saat itu ia bersama istrinya.
- Bahwa Saksi menjelaskan selain sdr. ZULFIKAR LUBIS dan sdri. MUTIA ZULKARNAIN yang memberikan uang kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) yaitu Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dengan membawa 35 orang peserta seleksi.

Hal 57 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjelaskan nama – nama sebanyak 35 orang yang memberikan uang kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tersebut, yaitu :

1. YAYAN ROBIKA sebesar Rp. 4.000.000,-
2. DIANDRA AGUNG PRASETYO sebesar Rp. 3.000.000,-
3. YANTO YATMOWINOTO sebesar Rp. 2.500.000,-
4. ADI MISRIANTO sebesar Rp. 2.500.000,-
5. ROMADI sebesar Rp. 2.500.000,-
6. TANIA sebesar Rp. 3.000.000,-
7. TRI INDRIYANI sebesar Rp. 3.000.000,-
8. ASYHRIN sebesar Rp. 3.000.000,-
9. RAHMADANI sebesar Rp. 3.000.000,-
10. RIRIN RAUDATUL JANNAH sebesar Rp. 3.000.000,-
11. IKHWANSYAH sebesar Rp. 3.000.000,-
12. DESKANDAR sebesar Rp. 2.500.000,-
13. FAISAL sebesar Rp. 3.000.000,-
14. SAWALUDIN sebesar Rp. 3.000.000,-
15. REZA ALFIANSYAH sebesar Rp. 2.500.000,-
16. M. SARKAWI sebesar Rp. 2.500.000,-
17. DODO FAISAL sebesar Rp. 3.000.000,-
18. VELA APRILIKA sebesar Rp. 2.500.000,-
19. RINTIK RAWIZA sebesar Rp. 2.500.000,-
20. ROZI SUGARA sebesar Rp. 2.500.000,-
21. RITA LESMITA sebesar Rp. 2.500.000,-
22. RIZKI KURNIAWAN sebesar Rp. 2.500.000,-
23. MARYUNI sebesar Rp. 2.500.000,-
24. SUKMA sebesar Rp. 2.500.000,-
25. ZALDI sebesar Rp. 2.500.000,-
26. JUANDA IKROM sebesar Rp. 2.500.000,-
27. AHMAD ALGADRI sebesar Rp. 2.500.000,-
28. NOVITA SARI sebesar Rp. 2.500.000,-

Hal 58 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. JULIA FITRI sebesar Rp. 2.500.000,-
30. RIO HAMKA sebesar Rp. 3.000.000,-
31. ROBI YANDI sebesar Rp. 3.000.000,-
32. DEVI DWI HARYANI sebesar Rp. 2.500.000,-
33. RINTO KURNIAWAN sebesar Rp. 3.000.000,-
34. NUR RAHAYU sebesar Rp. 4.000.000,-
35. BAMBANG EKA SYAHPUTRA sebesar Rp. 3.000.000,-

Dan uang tersebut sudah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) kembalikan semuanya melalui Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI.

- Bahwa Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada orang lain ataupun panitia lainnya dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- Bahwa saksi menjelaskan sebanyak 27 orang yang sudah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) kembalikan uang nya tersebut Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) serahkan kembali uang mereka kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI yang berprofesi sebagai Honorer Satpol PP Kab. Rokan Hilir bagian Provos secara sekaligus sejumlah uang yang sebanyak 27 orang tersebut pada tanggal 14 bulan Juni tahun 2022 setelah pengumuman setelah dinyatakan tidak lulus, Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) kembalikan kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dikarenakan sebelumnya uang sebanyak 27 orang tersebut Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) terima dari Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI di jalan arah pulang kerumah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) secara bertahap tidak sekaligus, Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak berjumpa langsung dengan orang – orang

Hal 59 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, makanya Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) juga kembalikan kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI.

- Bahwa saksi menjelaskan yang berhasil lulus yang Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) urus bantu yaitu hanya sebanyak 2 (dua) orang yang bernama sdr. SRI HANDAYANI dan sdr. AZAM dengan nilai uang dari mereka berdua sebesar Rp. 1.500.000,- dalam amplop warna putih, dimana uang tersebut Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) terima dari Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI diberikannya setelah lulus dibulan Mei 2022 di Warung Kopi depan Kantor Satpol PP tanpa bertemu dengan 2 orang tersebut.
- Bahwa untuk panitia lain ataupun PLT. Kasat Pol PP Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak mengetahui apakah ada peserta seleksi yang memberikan uang atau apapun.
- Bahwa saksi menjelaskan pengumuman kelulusan peserta seleksi penerimaan Banpol Satpol PP pada tanggal 12 Mei 2022 di umumkan di Papan pengumuman pada sore hari di Kantor Satpol PP Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menjelaskan dibuka seleksi penerimaan tenaga kontrak Banpol Satpol PP TA 2021 Kab. Rokan Hilir tersebut yaitu pada tanggal 17 Desember 2021 diumumkan pada papan pengumuman berupa selemba kertas yang ditempel di Kantor Satpol PP Kab. Rokan Hilir .
- Bahwa saksi menjelaskan total seluruhnya uang yang Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) terima dari sebanyak 35 orang peserta tes satpol PP tahun 2021 tersebut sebesar Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) menerimanya seingat Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) seluruhnya dari Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI secara bertahap di jalanan ketika Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) pulang Kantor, terkadang di depan kantor Satpol PP, ada juga di jalanan tepatnya

Hal 60 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan dan ada juga di Kedai kopi kota Bagansiapiapi seingat Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) dari mulai bulan Agustus 2021 sampai bulan Desember 2021 akan tetapi Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak ingat lagi tanggalnya, namun ada yang terima secara langsung hanya 2 orang yaitu sdr. ZULFIKAR LUBIS dan sdri. MUTIA ZULKARNAEN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) seingat dibulan Desember 2021 waktu itu mereka bersama sdr. UKA, setelah itu sdr. ZULFIKAR LUBIS datang kerumah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) langsung kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) sore harinya sekira + jam 16.00 Wib dibulan Desember 2021.

- Bahwa saksi menjelaskan secara langsung Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) hanya menerima uang sebesar sdr. ZULFIKAR LUBIS dan sdri. MUTIA ZULKARNAEN sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara tunai tersebut, selain itu tidak ada lagi dan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) juga sudah mengembalikan uang mereka dengan cara bertahap 2 kali, yang pertama Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) kembalikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di depan Mess Bupati Rokan Hilir sore harinya tapi tanggal tidak ingat dibulan akhir Maret 2022 dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) kembalikan langsung kepada sdr. ZULFIKAR LUBIS bersama istrinya di jalan Sumatera tepatnya dipinggir jalan saat Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) pulang kerja dibulan Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib sebelumnya Saksi SOEPRAYITNO

Hal 61 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) telpon dia janji ketemuan, karena dia meminta kembali uangnya.

- Bahwa saksi menjelaskan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) kenal dengan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan sdr RIA tersebut yang mana ianya adalah anggota Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) di Dinas Satpol PP Kab. Rokan Hilir dan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak ada menyuruh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan Terdakwa II RIA MAISARAH untuk mencari orang – orang yang mau masuk menjadi tenaga kontrak Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) sudah mengembalikan semua sebanyak 37 orang tersebut dengan cara mengembalikan secara langsung ada yang di rumah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) yaitu sdr RINTIK RAWIZA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu ditanggal 17 Agustus 2022 dan sewaktu di rumah Terdakwa II RIA MAISARAH bersamanya saat itu sebanyak 14 orang dengan nilai uang sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) serahkan kepada Terdakwa II RIA MAISARAH lalu dibagikannya kepada 14 orang tersebut dan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) hanya menyaksikan saja sampai selesai baru Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) pulang kerumah, seingat Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) jam 14.00 Wib dibulan Februari 2022, namun Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak ingat lagi nama ke 14 orang

Hal 62 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena yang lebih tau yaitu Terdakwa II RIA MAISARAH. (untuk pengembalian uangnya tidak ada dibuatkan kwitansi).

- Bahwa saksi menjelaskan transaksi uang tidak ada melalui transfer antar Bank ataupun rekening Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) ke rekening lainnya, namun saat pengembalian uang dari Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI ada melalui transfer Bank, yaitu Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) setor Tunai sebesar Rp. 47.000.000,- melalui Bank BRI Cabang Bagansiapiapi tujuan pengiriman ke nomor rekening an. AJENG SUNDARI tertanggal 07 bulan 07 tahun 2022 untuk pengembalian uang orang atau uang peserta, namun Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak tahu kepada siapa uang itu dikembalikan oleh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI.
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak ada memberikan uang dari sebahagian yang Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) terima dari sebanyak 37 orang tersebut kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI.
- Bahwa saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) ada melakukan pengawasan dimulai pada saat tahap seleksi wawancara, kesemaptaan dan kesehatan pada penerimaan tersebut.
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur jika panitia seleksi boleh meminta sejumlah uang kepada peserta seleksi tenaga kontrak banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir dan itu tidak diperbolehkan.
- Bahwa Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak ada memberikan upah kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan sdri RIA MAISARAH dalam penerimaan peserta tenaga kontrak banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 tersebut
- Bahwa Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak ada menerima uang peserta seleksi dari sdri RIA

Hal 63 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAISARAH, Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) hanya menerima uang titipan dari Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI sehubungan dengan peserta penerimaan tenaga kontrak banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir dan nilai uang yang Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) terima dari Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI sebesar Rp. 156.000.000 dan uang tersebut sudah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) kembalikan semuanya, dengan melalui transfer BANK ke rekening atas nama AJENG SUNDARI sebesar Rp. 47.000.000 dan sisanya sebesar Rp. 109.000.000 Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) kembalikan dengan cara kepada sdri RINTIK RAWIZA sebesar Rp. 5.000.000, Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) serahkan langsung dirumah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) ditanggal 17 Agustus 2022 dan sebesar Rp. 104.000.000 lagi pada saat dirumah sdri RIA MAISARAH, yang mana pada saat itu sudah ada + 14 orang calon peserta yang dicari oleh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI yang menunggu uangnya dikembalikan dan pada saat itu Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) menyerahkan uang tersebut kepada sdri RIA MAISARAH dan sdri RIA MAISARAH yang membagikan kepada para peserta yang ada dirumahnya karena Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak tahu siapa-siapa saja calon peserta yang akan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) kembalikan uangnya tersebut, Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) hanya menyaksikan sdri RIA MAISARAH membagikan uang tersebut kepada peserta seleksi yang meminta uang nya kembali dan untuk penyerahan uang tersebut tidak ada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) buat kan kwitansi atau surat tanda bukti pengembalian uang tersebut.

Hal 64 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total uang sebesar Rp. 97.500.000 tersebut adalah catatan dari Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI yang diberikan kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah), yaitu nama-nama peserta yang memberikan uang beserta nominalnya dan pada saat Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) hendak mengembalikan uang tersebut banyak kekeliruan karena uang titipan yang Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) terima dari Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI tidak sesuai dengan jumlah uang yang diminta Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI kepada para peserta tersebut, seperti contoh yang Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) ingat adalah sdri RINTIK RAWIZA yang mana ianya meminta uang kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp. 5.000.000 sementara uang dari catatan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI atas nama RINTIK RAWIZA hanya sebesar Rp.2.500.000 dan oleh sebab itu Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) banyak menambahi uang pada saat pengembalian, Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) melakukan hal tersebut agar tidak ada keributan.
- Bahwa Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI, akan tetapi Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI hanya menjawab tidak tahu tentang adanya perbedaan jumlah uang tersebut.
- Bahwa Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) sudah mengembalikan uang titipan dari Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI tersebut kepada seluruh para peserta seleksi yang pernah diambil uangnya oleh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) sudah mengembalikan sisa uang yang dititipkan kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI melalui transfer Bank atas nama AJENG SUNDARI sebesar Rp. 47.000.000 dan uang tersebut Saksi SOEPRAYITNO Alias

Hal 65 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) kirim agar Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI mengembalikan uang tersebut kepada peserta seleksi yang sudah dimintai uang olehnya dan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak tahu apakah Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI sudah mengembalikan uang tersebut kepada para peserta seleksi yang sudah dimintai uang tersebut.

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000 tersebut diserahkan kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) oleh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI sebagai uang ucapan terima kasih dari sdri SRI HANDAYANI dan sdr AZAM karena Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) sudah membantu mereka.
- Bahwa Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) menerima uang tersebut karena uang ucapan terima kasih dan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI menyuruh Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) untuk menerima uang tersebut dengan alasan jumlah uangnya tidak seberapa, dan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) hanya membantu sdri SRI HANDAYANI dan sdr AZAM dalam hal administrasi penerimaan

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli **Dr. ERDIANTO EFENDI, S.H., M.Hum**, Bahwa keterangan ahli diberikan pada tahap penyidikan di bawah sumpah dan pada tahap persidangan telah di panggil sebanyak 2 kali secara patut dan sah namun ahli tidak dapat hadir dengan alasan yang sah maka untuk memperlancar proses persidangan atas persetujuan majelis hakim dan terakwa tidak keberatan maka keterangan ahli di persidangan di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli dapat menjelaskan sebagai berikut :

Hal 66 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan atau keadaan yang bertentangan dengan hukum yang diancam dengan sanksi berupa pidana.
 - b. Unsur-unsur atau Rumusan Pasal Dalam Tindak Pidana adalah Subjektif dan Objektif.
Unsur subjektif yaitu unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku khususnya berkaitan dengan sikap batinnya.
Sedangkan unsure objektif yaitu unsur yang berkaitan dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.
 - c. Subjek Hukum Pidana dalam pandangan hukum Kitab Hukum Pidana adalah orang-orang yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena tiada alasan pemaaf dan alasan pembenaran dalam melakukan tindak pidana.
 - d. Pertanggungjawaban Pidana adalah penilaian atas suatu keadaan atau kemampuan jiwa pelaku apakah kepadanya dapat dijatuhi pidana atau tidak berkaitan dengan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar
2. Bahwa Ahli dapat menjelaskan yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk menentukan apakah terhadap suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau tidak guna dilakukan penyidikan menurut Undang-Undang.
 3. Bahwa sementara Penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu dapat ditentukan seseorang karena perbuatan atau keadaannya untuk diduga keras sebagai pelaku tindak pidana.
 4. Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah semua tindak pidana yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
 5. Bahwa Ahli dapat menjelaskan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara perbuatan suap menyuap perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa perbuatan

Hal 67 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum diulang Dan lalai dalam tugas pegawai negeri perbuatan gratifikasi yang ada hubungan dengan tugas dan Jabatan serta perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi apa sanksinya dan siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya.

6. Bahwa Ahli membedakan tindak pidana korupsi ke dalam 6 kelompok yaitu:
 1. korupsi dalam arti merugikan keuangan negara
 2. korupsi dalam hubungan dengan tugas pegawai negeri dan TNI /polri seperti penggelapan dalam jabatan pemerasan penghilangan bukti administrasi dan pemalsuan administrasi.
 3. perbuatan curang baik oleh pemborong maupun oleh pegawai negeri.
 4. suap menyuap
 5. gratifikasi
 - 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian
 - 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah, atau
 - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
7. Bahwa, Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan keahlian yang saudara miliki sebagai Ahli Hukum Pidana tentang masalah yang saat ini sedang di tangani oleh sat Reskrim Polres Rokan Hilir terkait adanya dugaan tindak pidana Korupsi pada penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir TA 2021.
8. Bahwa Ahli dapat menjelaskan bahwa Pungutan liar tidak dikenal dalam pengertian yuridis, tetapi hanya istilah dalam pengertian sosiologis yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ada dasar hukum. Perbuatan yang di tengah masyarakat sebagai pungutan liar dapat dikualifikasi sebagai pemerasan yang

Hal 68 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi menurut Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.- Jadi, pungutan iar adalah pungutan tanpa ada dasar hukum dan kewenangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-und Republik indonesia Nom: 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan,memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dapat diringkas sebagai pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pemerasan dalam hal ini berbeda dengan pemerasan biasa yang dilakukan orang pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e adalah satu dari beberapa perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

9. Bahwa Dapat tersangka jelaskan penjabaran unsure Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Unsur "pegawai negeri atau penyelenggara negara-
- 2 Unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendin atau orang lain".-
3. Unsur "secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

10. Bahwa ahli menjelaskan sebagai berikut:-

Hal 69 dari 119 Halalaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang dimaksud Secara Melawan Hukum adalah perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu tentang kaedah (vide Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum), kaedah dibedakan ke dalam kaedah verbod (larangan), gebod (perintah) dan mogen (kebolehan). Dalam hukum pidana baik larangan maupun perintah dapat diformulasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai larangan adalah delik comisi dan tindak pidana yang dirumuskan sebagai perintah untuk melakukan sesuatu disebut delik omisi (vide Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.95). Jika tetap dilakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, maka perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melanggar norma-norma sebagaimana yang diatur dalam hukum baik secara materil yaitu berdasarkan pada kepatutan yang berlaku dalam masyarakat maupun melawan hukum formil berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (vide Komariah Emong Sapardjaja, Alumni, Bandung, 2007). Melawan hukum (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi: Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang, dan Wederrechtelijk Materil, yaitu sesuatu perbuatan mungkin wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, perbuatan melawan hukum materil dalam tindak pidana korupsi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- b. Yang dimaksud Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan adalah menggunakan wewengannya diluar yang seharusnya Pada dasarnya setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan, di dalamnya dengan sendirinya telah terdapat sifat melawan hukum yang tersangka maksudkan tadi. Tidak mungkin ada perbuatan hukum (perbuatan sah), atau tanpa melawan hukum di dalam setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Dalam praktiknya ada beberapa bentuk/macam perbuatan menyalahgunakan

Hal 70 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan ialah: Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya (tertulis maupun tidak). Misalnya dari penyidikan memperoleh fakta-fakta hukum kuat adalah korupsi, tapi jaksa mendakwa / menuntut bukan pasal korupsi. Seseorang sengaja tidak menggunakan kewenangan dengan maksud yang bersifat melawan hukum. Misalnya tidak melakukan penahanan karena menerima suap. Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya dengan maksud yang bersifat melawan hukum. Misalnya menanggukkan penahanan karena telah menerima sejumlah uang dari penasehat hukumnya.

Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnya penyelidik melakukan penahanan, padahal penyelidik tidak memiliki otoritas itu.

- Seseorang memiliki kewenangan, tapi dilaksanakannya dengan menyalahi prosedur. Misalnya Penahanan tanpa Surat Perintah Penahanan. Penyitaan barang tanpa ijin dari Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Yang dimaksud dengan Memaksa Seseorang adalah membuat orang berada dalam paksaan untuk melakukan sesuatu diluar kehendaknya.
- d. Yang dimaksud memberikan sesuatu adalah menyerahkan atau membuat berpindah dari tangan korban kepada pelaku.

11. Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Dapat tersangka jelaskan unsur "paksaan" dalam Pasal 12 huruf e tersebut di atas adanya dorongan yang membuat korban menjadi tidak berdaya menentukan kehendaknya baik yang bersifat fisik maupun psikis.

12. Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan uraian kronologis diatas tersebut

13. Bahwa merupakan suatu paksaan yang membuat para peserta calon Tenaga Kontrak Banpol pada Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 harus menyerahkan uang yang diminta oleh sdr. SUPRAYITNO Alias PRAPTO melalui Sdr. AKHMAD JUNAIDI Alias JUNAIDI dan RIA, dimana secara hukum permintaan uang tersebut tidak ada, melainkan inisiatif senuli, Cari

Hal 71 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr sår. SUPRAYITNO dias PRAPTO dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya memaksa para calon Tenaga Kontrak Banpol pada Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 untuk menyerahkan uang yang tidak ada dasar hukumnya, melainkan inisiatifnya sendiri dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

14. Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Sdri. RIA sebagai Honorer Satpol PP, Sdr. AKHMAD JUNAIDI Alias JUNAIDI sebagai honorer selaku Kabid Linmas (Wakil Ketua Panitia) di kategorikan dalam pada kantor Sat Pol PP perbuatan tindak pidana/ melawan hukum karena perbuatan meminta atau mengumpulkan uang dari calon Tenaga Kontrak tidak ada dasar hukumnya, melainkan inisiatif mereka sendiri Kab. Rokan Hilir dan sdr SUPRAPTO dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.
15. Bahwa Ahli jelaskan bahwa perbuatan sdr SUPRAPTO selaku Kabid Linmas (Wakil Ketua Panitia) di kategorikan dalam perbuatan indak pidana/ melawan hukum karena perbuatan meminta atau mengumpulkan uang dari calon Tenaga Kontrak tidak ada dasar hukumnya, melainkan inisiatif mereka sendiri dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lair sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UURI Nomor 20 Tahu 001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahu 999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pas 5 ayat 1 ke KUHP untuk perbuatan Sdri. RIA sebagai Honor Satpol PP, Sdr. AKHMAD JUNAIDI Alias JUNAIDI sebagai hono ada kantor Sat Pol PP Kab. Rokan Hilir bersama-sama turut serta melakukan perbuatan tindak pidana / melawan hukum karena perbuatan meminta atau mengumpulkan uang dari calon tenaga kontrak tidak ada dasar hukumnya, melainkan inisiatif mereka sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
Terhadap Keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak ada keberatan;

Hal 72 dari 119 Halalaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **AKHMAD JUNAIDI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** tidak ada terlibat dalam kepanitian dalam penerimaan banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021, namun Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** hanya bertugas sesuai dengan tugas sehari-hari sebagai memantau anggota Satpol PP karena Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** bertugas sebagai Provos atau PTI (Petugas Tindak Internal) karyawan honorer Satpol PP Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** tidak ada ditugaskan secara resmi tertulis oleh Kasat Pol PP untuk membantu dalam pelaksanaan test, namun Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** ada diminta bantu oleh Kabid Linmas sdr SOEPRAYITNO secara lisan untuk membantu mengarahkan parkir dan menjaga parkir kendaraan test dikantor Satpol PP, lalu sdr SOEPRAYITNO menawarkan kepada Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** untuk mencari orang-orang yang berminat masuk Satpol PP pada penerimaan Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 tersebut, lalu Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** membawa keluarga Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** untuk ikut test dan lapor kepadanya agar diterima menjadi anggota honorer Satpol PP.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** selaku provos / PTI yaitu melakukan pengecekan anggota cara berpakaian, pelaksanaan piket, dan menegakkan aturan Satpol PP, Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** masuk sebagai honorer Satpol PP Kab. Rokan Hilir sejak tahun 2018 pada zaman sdr SURYADI sebagai Kasat Pol PP dan langsung ditugaskan menjadi provos atau PTI.
- Bahwa dasar Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** menjadi karyawan honorer yaitu SK kantor yang ditandatangani oleh sdr SURYADI selaku Kasat Pol PP dan sampai saat ini Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** masih bekerja sebagai karyawan honorer Satpol PP Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** ada membantu dan mengurus keluarga Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** sebanyak 38 orang untuk masuk menjadi honorer banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir dalam penerimaan Satpol PP TA 2021, adapun nama-namanya yaitu :

1. Sdri RESTI INDRIYANI sebesar Rp. 10.000.000

Hal 73 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdri RISTA LESMIITA sebesar Rp. 5.000.000
3. Sdr ROZI SUGARA sebesar Rp. 10.000.000
4. Sdr ASYHRIN sebesar Rp. 10.000.000
5. Sdr DODO FAISAL sebesar Rp. 10.000.000
6. Sdri RINTIK RAWIZA sebesar Rp. 8.000.000
7. Sdr REZA ALFIANSYAH sebesar Rp. 7.000.000
8. Sdr MUHAMMAD SARKAWI sebesar Rp. 8.000.000
9. Sdr RIZKI KURNIAWAN sebesar Rp. 7.000.000
10. Sdri VELLA APRILIKA sebesar Rp. 10.000.000
11. Sdri RIRIN RIATULJANNAH sebesar Rp. 10.000.000
12. Sdr RAHMADANI sebesar Rp. 10.000.000
13. Sdr IKHWANSYAH sebesar Rp. 10.000.000
14. Sdri DEPI DWI HARYANI sebesar Rp. 3.500.000
15. Sdr ADI RISKianto sebesar Rp. 2.500.000
16. Sdr DESKANDAR sebesar Rp. 3.500.000
17. Sdri NOPITASARI sebesar Rp. 5.000.000
18. Sdr YANTO ADMOWINOTO sebesar Rp. 8.000.000
19. Sdr SAWALUDIN sebesar Rp. 10.000.000
20. Sdr M. FAISAL sebesar Rp. 8.000.000
21. Sdr ANDES FIRANDA sebesar Rp. 5.000.000
22. Sdr ZULFIKAR LUBIS sebesar Rp. 3.000.000
23. Sdr EKA DIFA MANASYE sebesar Rp. 1.000.000
24. Sdri MUTIA ZULKARNAEN sebesar Rp. 3.000.000
25. Sdri NUR RAHAYU sebesar Rp. 10.000.000
26. Sdr RINTO KURNIAWAN sebesar Rp. 10.000.000
27. Sdr ROMADI sebesar Rp. 2.500.000
28. Sdri TRI HANDAYANI sebesar Rp. 10.000.000
29. Sdr RIO HAMKA sebesar Rp. 10.000.000
30. Sdr ROBI YANDI sebesar Rp. 10.000.000
31. Sdr DIANDRA AGUNG PRASETYO sebesar Rp. 8.000.000
32. Sdri SUKMA sebesar Rp. 6.000.000

Hal 74 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sdri MARYUNI sebesar Rp. 7.000.000

34. Sdr ZALDI sebesar Rp. 7.000.000

35. Sdr JUANDA IKROM sebesar Rp. 6.000.000

36. Sdr YAYAN ROBIKA sebesar Rp. 4.000.000

37. Sdri JULIA PUTRI sebesar Rp. 8.000.000

38. Sdr IMAM SAMUDRA sebesar Rp. 3.500.000

- Bahwa sebanyak 38 orang peserta tersebut seluruhnya mengurus dan diserahkan uangnya kepada sdr SOEPRAYITNO melalui Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan ada yang langsung berjumpa dengan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI tidak ada menerima uang dari sebanyak 38 orang peserta tersebut, Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI hanya sebagai perantara menjembatani dari beberapa orang lalu menyerahkan uangnya seluruhnya kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) selaku Kabid Linmas Satpol PP Kab. Rokan Hilir.
- Namun ada sekitar 11 orang dari 38 orang tersebut yang langsung berjumpa mengantar uang kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) melalui Terdakwa II RIA MAISARAH yang juga bekerja sebagai tenaga honorer Satpol PP namun Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI tidak ingat lagi siapa-siapa nama yang 11 orang tersebut yang Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI ingat hanya sdr ZALDI, sdri MARYUNI dan sdri SUKMA.
- Bahwa sebanyak 38 orang tersebut dikarenakan kesepakatan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) menyatakan kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI bahwa menjanjikan bisa meluluskan untuk menjadi banpol Satpol PP Kab. Rohil pada penerimaan TA 2021 tersebut, maka dari itu Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI menawarkan kepada keluarga Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI, kepada orang-orang yang Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI kenal untuk mau diurus melalui Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah).

Hal 75 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa janji Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dapat meluluskan sebanyak 38 orang tersebut menjadi banpol Satpol PP dan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dijanjikan menjadi pegawai negeri sipil atau PPPK, maka dari itu Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI semangat dan sangat mengharap mencari orang untuk diurus masuk Satpol PP, dengan mengatakan “ JUN, IJUN TENANGLAH NANTI LULUS ITU SEMUA KELUARGA IJUN, UDAH ITU IJUN AKU JADIKAN PEGAWAI PPPK, KAN KALAU AKU JADI CAMAT SINABOI ATAU KEPALA DAMKAR IJUN YANG AKU UTAMAKAN DIDEPAN “
- Bahwa sebanyak 38 orang tersebut seluruhnya tidak lulus menjadi banpol Satpol PP ditangan pengurusan dan sudah menyerahkan uang kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah), namun saat ini ada 8 orang yang lulus menjadi banpol Satpol PP diluar pengurusan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah), yaitu sdri RESTI ANDRIYANI, sdr BAMBANG EKA SAPUTRA, sdri SRI MURTI, sdr ROMADI, sdr M. FAISAL, sdr DESKANDAR, sdr MUHAMMAD SARKAWI, sdr RIZKI KURNAWAN.
- Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI serahkan kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah), seingat Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI total sebanyak + Rp. 200.000.000 langsung kepadanya.
- Bahwa Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI serahkan uang tersebut dengan cara cash yang mana uang-uang tersebut dimasukkan kedalam map permohonan masing-masing peserta da nada juga secara cash dalam amplop dari mulai bulan Juni tahun 2021 sampai sebelum pengumumam ditahun 2022, Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI antarkan dirumahnya, ada juga diruangan kerjanya da nada juga yang diluar seperti di kota, di kedai kopi depan bea cukai, dipinggir jalan langsung masuk kedalam jok sepeda motor nya merk VARIO warna biru.
- Bahwa sebagian uang dari 38 orang yang diterima Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tersebut sudah ada yang dikembalikannya, tetapi belum seluruhnya, masing-masing orang ada yang

Hal 76 dari 119 Halalaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru sebagian yang dikembalikannya dan ada juga yang belum sama sekali dikembalikannya, namun Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tidak berani secara langsung berjumpa dengan orang-orang karena ia terlanjur pernah berkata tidak pernah menerima uang, adapun ianya mengembalikan melalui transfer ke rekening anak sekolah, lalu Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI yang serahkan kepada masing-masing orang tersebut, namun ada juga yang dikembalikan langsung oleh Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah).

- Bahwa total yang sudah dikembalikan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI tidak ingat dan kepada siapa saja Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI tidak tahu semuanya, namun yang Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI tahu yang sudah ada dikembalikan yaitu sdri TRI HANDAYANI, sdr RIO HAMKA, sdr ROBI YANDI kurang Rp. 5.000.000, sdri DEVI DWI HARYANI, sdr ADI RIZKI ANTO, sdr DESKANDAR, sdr YAYAN ROBIKA, sdr BAMBANG EKA SYAHPUTRA, sdr ZULFIKAR LUBIS kurang Rp. 1.000.000, sdri MUTIA ZULKARNAEN kurang Rp. 1.000.000, sdri DIVA MANASE kurang Rp. 1.000.000.
- Jumlah total uang seluruhnya yang belum dikembalikan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) dari Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI yang berasal dari 38 orang tersebut yaitu sebanyak Rp. 84.500.000
- Bahwa yang menentukan kepada siapa terlebih dahulu dikembalikan uang tersebut yaitu ditentukan oleh Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) yaitu ia mengatakan kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI “ KEMBALIKAN KEPADA BUDAK-BUDAK ORANG TUA YANG SERING DATANG DATANG KERUMAH AKU, YANG MARAH – MARAH TU JUN “ makanya Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI kembalikan serahkan langsung kepada orang – orang tersebut.
- Bahwa uang pengembalian tersebut semua berasal dari Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah).

Hal 77 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) ada mengatakan kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI bahwa belum dapat mengembalikan seluruh uang yang sudah ia terima dari orang-orang yang tidak lulus dalam penerimaan Satpol PP Kab. Rohil TA 2021 tersebut dikarenakan belum ada uang dan akan melunasinya setelah tanahnya laku dijual.
- Bahwa Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI hanya sendiri saja setiap menyerahkan uang kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI mendapatkan sebanyak 38 orang yang mengikuti penerimaan tenaga kontrak banpol Satpol PP tersebut dapatkan yaitu dari menjumpai secara langsung peserta yang lagi mendaftar di kantor, ada juga yang dicari dan diajukan oleh Terdakwa II RIA MAISARAH kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan ada juga yang diberi tahu dari mulut ke mulut peserta yang sudah mendaftar sehingga sampai ke calon peserta.
- Yang melatarbelakangi Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI mau mencari orang-orang yang hendak ikut tes penerimaan Satpol PP dikarenakan disuruh oleh Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) dan diiming-imingi imbalan berupa menjadi masuk pegawai negeri sipil melalui jalur PPPK, begitu pula dengan Terdakwa II RIA MAISARAH yang juga diperintahkan oleh Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa peran Terdakwa II RIA MAISARAH sama seperti Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI yang hanya disuruh mencari para peserta untuk mau ikut dalam pengurusan masuk Satpol PP TA 2021 melalui jalur Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) yang dibawa oleh Terdakwa II RIA MAISARAH diantara sebanyak 38 orang yang sama Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI itu terdapat beberapa orang yang dicari oleh Terdakwa II RIA MAISARAH seingat Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI sebanyak 15 orang dan uang dari peserta yang menyerahkan uang kepada Terdakwa II RIA

Hal 78 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAISARAH tersebut juga diberikannya kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah).

- Bahwa Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI seingat Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI pada sebelum pengumuman penerimaan dibulan Oktober dan Nopember 2021, pertama kali ia menyuruh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI diruangan kerjanya dan ada beberapa di Kota Bagan Siapiapi tepatnya di warung-warung kopi.
- Bahwa seluruh uang dari 38 orang yang Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI cari tersebut semuanya Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI serahkan kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah), Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI tidak ada memakan duit, semuanya Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI serahkan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI tidak tahu bagaimana pengurusan yang dilakukan oleh SOEPRAYITNO Alias PRAPTO, yang Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI tahu bahwa setelah Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI menerima uang dari sebanyak 38 orang tersebut lalu Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI serahkan semua uangnya kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) secara bertahap mulai bulan Oktober dan Nopember 2021 tanpa ada tanda terima dan hanya kepercayaan saja, makanya ketika peserta yang tidak lulus uangnya ada yang dikembalikan langsung oleh Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) dan juga melalui Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI yang dikembalikan namun uangnya dari Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa yang dikembalikan oleh Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI tidak tahu pasti kepada siapa saja dan berapa jumlah uangnya, namun yang Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI kembalikan seluruhnya kepada 8 orang dengan nilai uang total Rp. 47.000.000 yang dikirim transfer uangnya dari Saksi SOEPRAYITNO

Hal 79 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) namun ianya menyuruh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI mengembalikannya ke 8 orang tersebut yaitu sdr TRI INDRAYANI sebesar Rp. 10.000.000, sdr RIO HAMKA dan sdr ROBI YANDI sebesar Rp. 15.000.000, sdr YANTO ATMOWINOTO sebesar Rp. 2.500.000, sdr YAYAN ROBIKA sebesar Rp. 4.000.000, sdr RESTI sebesar Rp. 3.000.000, sdr TANIA sebesar Rp. 2.500.000 dan sdr DEPI DWI HARYANI sebesar Rp. 10.000.000.

- Bahwa Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI tidak ada memperoleh keuntungan dalam mengurus peserta seleksi sehubungan dengan penerimaan tenaga kontrak banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 tersebut, Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI mau mengurus peserta seleksi tersebut karena Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI diperintah oleh Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) dan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) menjanjikan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI untuk masuk menjadi PPPK di Dinas Satpol PP Kab. Rokan Hilir, oleh sebab itu Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI mau mencari orang untuk mau diurus melalui Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dalam penerimaan tenaga kontrak banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir tersebut dan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) ada juga meminta uang kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI sebesar Rp. 34.000.000 ditambah beras 3 karung ukuran 30 Kg / karung untuk biaya pengurusan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI untuk menjadi PPPK dan uang tersebut sudah Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI berikan kepada nya.
- Bahwa Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI menyerahkan uang yang Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI terima dari peserta seleksi penerimaan tenaga kontrak banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 tersebut kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) secara bertahap, ada dikedai kopi yang ada di dekat rumah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah), didepan kantor Bea Cukai Bagan Siapiapi, dijalan Bagan Siapiapi dan paling sering Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI menyerahkan uangnya di ruangan

Hal 80 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) selaku Kabid Linmas di Dinas Satpol PP Kab. Rokan Hilir pada saat itu, akan tetapi Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI sudah lupa berapa rincian uang yang sudah Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI serahkan kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tersebut.

- Bahwa tidak ada yang lulus peserta seleksi penerimaan tenaga kontrak banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir yang telah membayar sejumlah uang kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI, Terdakwa II RIA MAISARAH MAISARAH dan Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) namun uang yang sudah Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI terima dari peserta seleksi dan sudah Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI serahkan kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) tersebut ada sebesar + Rp. 200.000.000 dan sdr SUPRAYITNO baru mengembalikan kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI sebesar Rp. 47.000.000 dan uang tersebut ditransfer ke rekening anak Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI yang bernama AJENG SUNDARI dan sisanya + Rp. 120.000.000 belum dikembalikan oleh Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) dengan alasan tunggu jual tanah.
- Bahwa Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI kenal dengan sdri SRI HANDAYANI tersebut, yang mana dia adalah peserta seleksi yang dicari oleh Terdakwa II RIA MAISARAH MAISARAH untuk diurus menjadi tenaga kontrak banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir akan tetapi sdri SRI HANDAYANI tidak mau diurus oleh Terdakwa II RIA MAISARAH MAISARAH dan dia meminta kembali uang yang sudah diserahkannya kepada Terdakwa II RIA MAISARAH MAISARAH tersebut dan uangnya sudah dikembalikan akan tetapi Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI tidak tahu berapa besar nominal uang sdri SRI HANDAYANI yang dikembalikan.
- Bahwa Uang sdri SRI HANDAYANI dikembalikan karena dia meminta kembali uangnya dan tidak mau diurus menjadi tenaga kontrak banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir, dan yang lainnya belum dikembalikan karena Saksi SOEPRAYITNO

Hal 81 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) belum ada uang, menunggu tanahnya terjual.

- Bahwa yang menikmati uang dari perbuatan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI yang menerima sejumlah uang dari peserta seleksi penerimaan tenaga kontrak banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 adalah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) selaku Kabid Linmas dan wakil ketua panitia penerimaan tenaga kontrak banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir saat itu.
- Bahwa hanya Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) yang memberikan rekomendasi kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI untuk mencari peserta seleksi yang ingin lolos menjadi tenaga kontrak banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II RIA MAISARAH**, di persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Terdakwa menerangkan sehubungan dengan perkara dalam hal penerimaan Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir TA 2021 Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah) termasuk dalam Kepanitiaan penerimaan yaitu sebagai Penanggung Jawab pada pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Banpol Satpol PP TA 2021 tersebut, yang mana Ketua Panitia nya bernama sdr. H. RAHMAD APIRAL, AP yang juga menjabat Sekretaris Satpol PP Kab. Rokan Hilir
2. Bahwa Para Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa II RIA MAISARAH ada diperintah oleh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI untuk mencari orang yang mau menjadi tenaga honorer pada Satpol PP dan Terdakwa II RIA MAISARAH mencari 15 orang yang mau menjadi tenaga honorer pada Satpol PP.
3. Bahwa Para Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa II RIA MAISARAH ingin memasukkan adek Terdakwa II RIA MAISARAH pada penerimaan Tenaga Kontrak Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir 2021 ketika Terdakwa II RIA MAISARAH mengantarkan lamaran ke Kantor Sat Pol PP Terdakwa II RIA MAISARAH bertemu Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI mendatangi

Hal 82 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RIA MAISARAH dan menawarkan agar mengurus masuk menjadi Tenaga Honorer pada Sat Pol PP melalui dirinya dengan berkata "KALIAN MAU MASUK SAT POL PP, ADA GAK ORANG DALAMNYA? KALAU GAK ADA ORANG DALAMNYA SUSAH MASUKNYA, JAMAN SEKARANG HARUS PAKAI DUIT, KALAU GAK PAKAI DUIT TIDAK DIPANDANG ORANG MAULAH BERKAS KITA DIBUANG DI TONG SAMPAH." Mendengar ucapannya begitu maka Terdakwa II RIA MAISARAH minta tolong kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI untuk meluluskan adek Terdakwa II RIA MAISARAH sdri RINTIK pada penerimaan Tenaga Kontrak Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir 2021

4. Bahwa yang membuat Terdakwa II RIA MAISARAH yakin kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI adalah ucapan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI yang mengatakan bahwa "TERDAKWA II RIA MAISARAH PERNAH MASUKKAN ORANG LOLOS SEMUA MELALUI ATASAN TERDAKWA II RIA MAISARAH SDR SUPRAPTO SELAKU KABID DI SAT POL PP." maka dari itu Terdakwa II RIA MAISARAH percaya kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI juga menyuruh Terdakwa II RIA MAISARAH untuk mencari orang yang mau masuk pada penerimaan Tenaga Kontrak Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir 2021 tersebut dan sdr JUANIDI juga menjanjikan akan meluluskan suami Terdakwa II RIA MAISARAH sdr ANDES serta menyuruh juga untuk mejahit seragam Sat Pol PP namun suami Terdakwa II RIA MAISARAH saja tidak lulus.

5. Bahwa dana calon pelamar pada penerimaan Tenaga Kontrak Banpol Satpol PP Kab. Rokan Hilir 2021 yang sudah diberikan kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI sudah dikembalikan lagi ke calon pelamar dan sudah ada damai secara kekeluargaan saja

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian uang nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna Hitam;
- 1 (satu) helai baju laki-laki Satpol PP;
- 1 (satu) helai baju perempuan Satpol PP;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Kerja Nomor :

Hal 83 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331.1/SATPOLPPLIINMAS/2022/07, atas nama AHMAD JUNAIDI (yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya);

- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 331.1/POLPP-PM/2020/23, atas nama RIA MAISARAH (yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 800.1.3.3 / BKPSDM-MP / 2023 / 164, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator Pegawai Negeri Sipil a.n. SOEPRAYITNO, SH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor :602/SATPOL -PP/2021 tentang penetapan panitia pelaksana pamong praja di lingkungan satuan pamong praja dan perlindungan masyarakat kabupaten rohil TA 2021 tanggal 8 desember 2021 ;
- 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor :257/SATPOL -PP-LINMAS/2022 tentang penetapan besaran gaji petugas bantuan pengaman satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran pemerintah kabupaten rohil TA 2022 tanggal 9 mei 2022;
- 1 (satu) Surat pengumuman nomor : 331. 1./POL PP-PM/2021/368 tentang penerimaan tenaga kontrak bantuan polisis pamong praja dan perlindungan masyarakat di lingkungan pemerintahan kabupaten rohil TA 2021 tanggal 19 desember 2021;
- 1 (satu) Surat keputusan kepala satuan pamong praja dan perlindungan masyarakat kabupaten rohil nomor: 09 tahun 2021, tentang penetapan anggota panitia pelaksana pada kegiatan penerimaan tenaga kontrak bantuan polisi pamong praja kabupaten rohil TA 2021 ;
- 1 (satu) Surat keputusan panitia pelaksana kegiatan penerimaan tenaga kontrak nomor : 184 tahun 2022 tentang penetapan tenaga kontrak polisi pamong praja yang memenuhi syarat lolos seleksi kesamaptaan dan tes wawancara di lingkungan satuan polisi pamong praja dan perlindungan

Hal 84 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat kabupaten rohil TA 2022 tanggal 13 mei 2022;

- 1 (satu) dokumen rekapitulasi peserta banpol pp tahun 2021, tanggal 17 desember 2021;
- 1 (satu) lembar surat laporan transaksi finansial bank bri periode transaksi tanggal 01/07/2022 - 07/07/2022 dengan nomor rekening 7660-01-000510-50-1 atas nama ajeng sundari;
- 1 (satu) Lembar surat tanda bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 47.000.000 dari Suprayitno ke nomor rekening 7660-01-000510-50-1 atas nama ajeng sundari;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara Sah menurut Hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada masing-masing Terdakwa serta para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan Saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Para Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir perihal Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Nomor 602/Satpol-PP/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan pada Kegiatan Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 dengan susunan Kepaniteraan sebagai berikut :

Hal 85 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1.	Afrizal Sintong	Bupati	Pengarah
2.	H. Sulaiman, S.S., M.H.	Wakil Bupati	Pengarah
3.	M. Job Kurniawan, SP. M. Si.	Sekretariat Daerah	Pengarah
4.	H. Syafnurizal, SE	Plt. Kepala Satuan	Penanggung Jawab
5.	H. Rahmad Apiral, AP	Sekretaris	Ketua
6.	Soeprayitno, SH	Kepala Bidang	Wakil Ketua
7.	Juliandra, SH	Kepala Bidang	Wakil Ketua II
8.	Hayani, S. AP	Kasubbag TU	Sekretaris
9.	Hardiono Latima, SE	Kepala Seksi	Wakil Sekretaris
10.	Buri Marianto	Pelaksana	Bendahara
11.	Revina	Pelaksana	Wakil Bendahara
12.	M. Faisal, SH	Kepala Seksi	Anggota
13.	Muhamamad Irawan	Kepala Seksi	Anggota
14.	Nazuwin, SE	Kepala Seksi	Anggota
15.	M. Rasyid Ridho, S. Pd	Kepala Seksi	Anggota
16.	Apriono, S. AP	Kepala Seksi	Anggota
17.	Andi Riono	Kepala Seksi	Anggota
18.	Asnanto	Jafung Polpp	Anggota
19.	Adriansyah Riadi	Pelaksana	Anggota
TIM KESAMAPTAAN			
1.	TNI	Personil TNI AD	
TIM MEDIS			
1.	Puskesmas Bagan Punak	Kepala dan Staf	Anggota

Hal 86 dari 119 Halalaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|
- Bahwa panitia penerimaan telah menerbitkan Pengumuman Nomor : 331.1/POL PP-PM/2021/368 tentang Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 menerbitkan persyaratan umum sebagai berikut:
 - 12. Warga Negara Republik Indonesia;
 - 13. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 14. Berusia minimal 18 Tahun dan setinggi tingginya 35 tahun terhitung saat pendaftaran dibuka;
 - 15. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - 16. Tinggi Badan laki-laki minimal 160 cm dan Perempuan minimal 155 cm;
 - 17. Tidak pernah di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 18. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, TNI/POLRI;
 - 19. Berkelakuan baik;
 - 20. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Pratomy Bagansiapiapi dan atau Puskesmas setempat;
 - 21. Tidak bertato/cacat fisik/bertindik (Bagi pria);
 - 22. Memiliki KTP Kabupaten Rokan Hilir dan Domisili minimal 6 (Enam) bulan lamanya di Kabupaten Rokan Hilir.
 - Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 331.1/POL PP-PM/2021/368 tentang Penerimaan Tenaga Kontrak yang telah diterbitkan tersebut, pada Hal Lain-Lain poin 4 disebutkan Seluruh proses pendaftaran rekrutmen Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja tidak dipungut biaya, sementara Terdakwa atas suruhan dari Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO telah menerima sejumlah uang dari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021.
 - Bahwa sekira pada bulan Oktober dan November tahun 2021 Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO memanggil Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI ke tempat ruang kerjanya untuk membantu mengarahkan

Hal 87 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir dan menjaga parkir kendaraan peserta test calon tenaga kontrak banpol Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir dan menyuruh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI untuk mencari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 dengan mengatakan "JUN, ADA KELUARGA KAU YANG MAU DAFTAR TES SATPOL GAK, KALAU ADA CEPATLAH" kemudian Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO juga mengiming-imingi Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI apabila berhasil mendapatkan peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk satpol PP Tahun Anggaran 2021 Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil melalui jalur PPPK dengan mengatakan "JUN, JUN TENANGLAH NANTI LULUS ITU SEMUA UNTUK KELUARGA IJUN, UDAH ITU IJUN AKU JADIKAN PEGAWAI PPPK, KAN KALAU AKU JADI CAMAT SINABOI ATAU KEPALA DAMKAR IJUN YANG AKU UTAMAKAN DIDEPAN".

- Bahwa kemudian Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI setuju untuk mencari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya pada saat sedang menjaga kendaraan para peserta Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI bertemu dengan Terdakwa II RIA MAISARAH yang ingin mengantarkan adiknya yaitu Saksi Rintik Rawiza mendaftar tenaga kontrak Banpol Satopol PP Tahun Anggaran 2021 dan mengatakan "KALIAN MAU MASUK SATPOL PP, ADA GAK ORANG DALAMNYA? KALAU GAK ADA ORANG DALAMNYA SUSAH MASUKNYA, ZAMAN SEKARANG HARUS DUIT, KALO GAK PAKE DUIT TIDAK DIPANDANG ORANG MAULAH BERKAS KITA DIBUANG DI TONG SAMPAH.". Lalu tanpa pikir panjang Terdakwa II RIA MAISARAH meminta tolong kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI untuk meluluskan Saksi Rintik Rawiza.
- Bahwa Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI kemudian meminta kepada Terdakwa II RIA MAISARAH untuk menemukan peserta yang akan ikut dalam pengurusan penerimaan tenaga kontrak Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 dan menjanjikan akan meluluskan Saksi Rintik Rawiza dan para peserta yang akan ikut dalam pengurusan penerimaan tenaga kontrak Banpol Satpol PP yang dibawa oleh Terdakwa II RIA MAISARAH.

Hal 88 dari 119 Halalaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI bersama-sama Terdakwa II RIA MAISARAH mencari dan mendapatkan peserta yang akan ikut dalam pengurusan Para Terdakwa masuk Banpol Satpol PP TA 2021 sebanyak 44 (empat puluh empat) orang antara lain :

- c) Dari Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI mendapatkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Uang yang di terima
1.	Saksi RIO HAMKA	Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus rupiah)
2.	Saksi ROBI YANDI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3.	Saksi SRI MURTI	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)
4.	Saksi RAHMADANI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
5.	Saksi IKHWANSYAH	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
6.	Saksi JULIA FITR	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
7.	Saksi RIRIN RIATUL JANNAH	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
8.	Saksi RESTI ANDRIANI JANNAH	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
9.	Sdr. ROZI SUGARA	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
10.	Sdr. ASYAHRAIN	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
11.	Sdr. DODO FAIZAL	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
12.	Sdr. REZA ALFIANSYAH	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
13.	Sdr. MUHAMMAD SARKAWI	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
14.	Sdr. RIZKI KURNIAWAN	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
15.	Sdr. DEPI DWI HARYANI	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima juta rupiah)
16.	Sdr. ADI RISKIANTO	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)
17.	Sdr. DESKANDAR	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima juta rupiah)
18.	Sdri. NOPITASARI	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
19.	Sdr. YANTO ATMOWINOTO	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
20.	Sdri. NUR RAHAYU	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
21.	Sdr. RINTO KURNIAWAN	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
22.	Sdr. ROMADI	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)
23.	Sdri. TRI INDRIANI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
24.	Sdr. DIANDRA AGUNG PRASETYO	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
25.	Sdr. ZALDI	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
26.	Sdr. JUANDA IKROM	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
27.	Sdr. YAYAN ROBIKA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
28.	Sdr. TANIA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
29.	Sdr. IMAM SAMUDRA	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah)

Hal 89 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Dari Terdakwa II RIA MAISARAH sebanyak 15 (lima belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Uang yang di terima
1.	Saksi RINTIK RAWIZA	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2.	Sdr. ANDES	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3.	Saksi M. FAISAL	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
4.	Saksi VELA APRILIKA	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
5.	Saksi MUHAMMAD AZAM	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
6.	Sdr. SYAWALUDDIN	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
7.	Saksi MARYUNI	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
8.	Saksi SUKMA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
9.	Saksi SRI HANDAYANI	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
10.	Saksi DEMA APRIANA	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

- Bahwa dari 15 (Lima belas) peserta yang Terdakwa II RIA MAISARAH berhasil **menggerakan para peserta untuk memberikan uang dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021**, selanjutnya Terdakwa II RIA MAISARAH menyerahkan sejumlah uang dari peserta tersebut kepada Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI serta Terdakwa II RIA MAISARAH memfasilitasi rumahnya untuk menjadi tempat transaksi penyerahan uang dari para peserta kepada Saksi AKHMAD JUNAIDI.
- Bahwa dari uang yang telah didapatkan Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan Terdakwa II RIA MAISARAH dari para peserta untuk memberikan uang dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021, kemudian Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI menyerahkan uang sebanyak Rp. 277.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat pengurusan agar diterima menjadi Banpol Satpol PP. Uang tersebut oleh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI diserahkan secara bertahap yakni dengan cara pertama uang tunai yang dimasukkan kedalam map permohonan masing masing peserta dan kedua uang tunai yang dimasukkan kedalam amplop dari bulan Juni 2021 s/d sebelum pengumuman di tahun 2022 yang oleh Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan diantarkan ke rumah Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO, di ruang kerja Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO pada Dinas Satpol PP dan/atau ditempat tempat lain seperti di kedai kopi depan kantor Bea Cukai Bagansiapiapi.

Hal 90 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total uang seluruhnya yang Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI bersama-sama dengan Terdakwa II RIA MAISARAH terima dari sebanyak 44 (empat puluh empat) orang peserta test Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 yang dijanjikan lulus tes dan masuk menjadi anggota Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak Rp. 277.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

PRIMAIR :

Pasal 12 huruf a Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Hal 91 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Para Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ini, mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dalam sub unsur tersebut ;

Hal 92 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian "Pegawai Negeri" adalah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian "Pegawai Negeri" dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 angka 2, yang meliputi :

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian ;
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat" ;

Menimbang, bahwa sedang pengertian "Penyelenggara Negara" berdasar penjelasan Pasal 12 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.;

Menimbang, bahwa pengertian penyelenggara negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

Hal 93 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

- Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- Menteri ;
- Gubernur ;
- Hakim ;
- Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dirumuskan pengertian “Penyelenggara Negara” adalah “Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa pengertian yang hampir sama juga dirumuskan pula di dalam penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni “Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasuk Bupati sebagai Kepala Daerah” ;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa menjabat jabatan atau kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, akan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa **Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI** selaku Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja Nomor 331.1/SATPOLPPLINMAS/2022/07, dan **Terdakwa II RIA MAISARAH** selaku Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja Nomor

Hal 94 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331.1/SATPOLPPLINMAS/2020/23 bersama-sama dengan **SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah)** selaku Kepala Bidang SDA dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 820/BKPSDM-MP/2020/049 tanggal 06 Januari 2020 dan selaku Wakil Ketua Panitia penerimaan Banpol Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 602/SATPOL-PP/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana pada Kegiatan Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 126/823/BPKSDM-MP/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, sejak bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 jo penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis berpendapat jabatan Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** dan Terdakwa II **RIA MAISARAH Alias RIA** selaku selaku Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja Nomor 331.1/SATPOLPPLINMAS/2022/07 termasuk dalam pengertian "Penyelenggara Negara" ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum baik orang (natuurlijke persoon) atau manusia yang sehat akal pikiran, cakap menurut hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam persidangan telah diteliti identitas Terdakwa I dan Terdakwa II dan ternyata Para Terdakwa membenarkannya sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (error in persona), dalam persidangan telah

Hal 95 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lugas dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti, ini membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah manusia yang sehat akal pikirannya dan secara yuridis mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga Melelis Hakim berkesimpulan Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur Penyelenggara Negara telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “Pegawai negeri atau penyelenggara negara” telah terpenuhi pada diri Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI DAN Terdakwa II RIA MAISARAH Alias RIA;

Ad.2. Unsur “ Menerima Hadiah atau Janji”;

Menimbang, bahwa pengertian dari Janji adalah sebuah kontrak psikologis yang menandakan transaksi antara 2 (dua) orang atau lebih dimana orang pertama mengatakan kepada orang kedua untuk memberikan layanan maupun pemberian yang berharga baginya sekarang dan akan digunakan maupun tidak. Janji juga bisa berupa sumpah atau Jaminan;

Menimbang, bahwa janji adalah suatu kesanggupan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam usaha untuk mendapat kepercayaan. Janji dapat diucapkan maupun ditulis sebagai sebuah kontrak. Melanggar janji tak hanya sering dianggap sebagai perbuatan tercela, malahan juga illegal, seperti kontrak yang tidak dipegang teguh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hadiah”, menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Sedangkan yang dimaksud dengan “Janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti-bukti surat yang kemudian dihubungkan dengan barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 96 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan Terdakwa II RIA MAISARAH Alias RIA selaku Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja Nomor 331.1/SATPOLPLINMAS/2022/07, dan **Terdakwa II RIA MAISARAH** selaku Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja Nomor 331.1/SATPOLPLINMAS/2020/23;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan Terdakwa II RIA MAISARAH Alias RIA atas suruhan dari Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO untuk mencari peserta yang mau masuk tenaga honor Satpol PP yang bersedia membayar untuk dapat diterima sebagai tenaga honor sebagai Satpol PPDI Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa kemudia Saksi AKHMAD JUNAIDI mendapatkan peserta yang bersedia membayar sebanyak 29 (dua puluh Sembilan orang), dan Saksi RIA MAISARAH Alias RIA mendapatkan peserta yang bersedia membayar sebanyak 15 (lima belas orang);

Menimbang, bahwa dari uang yang telah didapatkan Saksi AKHMAD JUNAIDI dan Saksi RIA MAISARAH dari para peserta untuk memberikan uang dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021, kemudian Saksi AKHMAD JUNAIDI menyerahkan uang sebanyak Rp. 277.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat pengurusan agar diterima menjadi Banpol Satpol PP. Uang tersebut oleh Saksi AKHMAD JUNAIDI diserahkan secara bertahap yakni dengan cara pertama uang tunai yang dimasukkan kedalam map permohonan masing masing peserta dan kedua uang tunai yang dimasukkan kedalam amplop dari bulan Juni 2021 s/d sebelum pengumuman di tahun 2022 yang oleh terdakwa AKHMAD JUNAIDI dan diantarkan ke rumah Para Terdakwa, di ruang kerja Para Terdakwa pada Dinas Satpol PP dan/atau ditempat tempat lain seperti di kedai kopi depan kantor Bea Cukai Bagan siapiapi.

Menimmbang, bahwa total uang seluruhnya yang terdakwa AKHMAD JUNAIDI bersama-sama dengan terdakwa RIA MAISARAH terima dari sebanyak 44 (empat

Hal 97 dari 119 Halalaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) orang peserta test Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 yang dijanjikan lulus tes dan masuk menjadi anggota Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak Rp. 277.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi di Persidangan yaitu H. SYAFNURIZAL, SE Alias RIZAL, saksi BURI MARYANTO Alias BURI, saksi HAYANI ALIAS YANI, saksi ZULFIKAR LUBIS Alias ZULFIKAR Alias IJUL, saksi ZULFIKAR LUBIS Alias ZULFIKAR Alias IJUL, Saksi IKHWANSYAH Alias IWAN, saksi Saksi RIRIN RIATUL JANNAH Binti MULYONO, Saksi MARYUNI BINTI ISMAIL Saksi MARYUNI BINTI ISMAIL. Saksi MUHAMMAD AZAM Alias AZAM, Saksi SRI HANDAYANI Alias YAYUK, Saksi soeprayitno Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO, Saksi RAHMADANI Alias AMAT tersebut dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya mengatakan kalau dalam penerimaan Banpol Satpol PPKabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021, telah mengadakan pemungutan uang tanpa dasar hukum kepada calon peserta yang jumlah uang yang beragam di setiap peserta, tetapi peserta yang memberikan uang tersebut ada yang lulus dan ada yang tidak lulus, yang dilakukan oleh Terdakwa SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO yang telah menyuruh saksi AKHMAD JUNAIDI dan Saksi MAISARAH untuk membantu mencari peserta yang bersedia membayar untuk mengikuti tes Satpol PP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I AKHMAD JUANIDI dan Terdakwa RIA MAISARAH Alias RIA, telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp. 277.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Hal 98 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat rangkaian kata berupa “*padahal diketahui atau patut diduga*”. Seringkali pembuat undang-undang menyebut unsur kesalahan ini ke dalam rumusan delik dengan berbagai macam bentuk seperti “dengan sengaja” (contoh Pasal 340, 259 ayat-2, 257 KUHP dll), “yang diketahui” atau “sepatutnya dapat diduga” (contoh Pasal 480 ke-1 KUHP), “karena kealpaannya” (contoh Pasal 359 KUHP) ataupun “*dengan maksud*”, sehingga sebagai bagian unsur maka harus dibuktikan. Dengan dicantumkannya kata-kata “*padahal diketahui atau diduga*” berarti delik ini dapat dilakukan dengan sengaja, yang ditandai dengan kata “*padahal diketahui*”, ataupun dilakukan dengan culpa yang ditandai dengan kata “*patut diduga*”. Adanya kata “*atau*” di antara frase padahal diketahui dan diduga, maka harus dimaknai cukup dibuktikan salah satu frase saja (alternatif) untuk terpenuhinya unsur ini.

Menimbang bahwa dengan diketahui dapat diartikan dengan tujuan sedangkan yang dimaksud “Dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet Willen en Weten (dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa patut menduga dapat diartikan dengan kealpaan atau kelalaian. Undang-undang juga tidak menentukan apa arti dari kealpaan. Dalam hal ini SR. Sianturi, “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*” terbitan Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta tahun 1996, pada hal. 186 memberikan ciri-ciri kealpaan antara lain:

1. Dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
 2. Dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya.
- Sekiranya akibat itu pasti terjadi dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang

Hal 99 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan akibat itu. tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela.

Menimbang, bahwa terhadap kalimat “hadiah atau janji tersebut untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”. Sehubungan dengan kalimat tersebut, Adhami Chazawi mengatakan bahwa perbuatan menerima suap pada huruf-a sebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, si pembuat telah memiliki suatu kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu dimaksudkan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. (Adami Chazawi, *“Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2010 hal. 199-200).

Menimbang, bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya maksudnya adalah supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya karena pemberian hadiah atau janji untuk kepentingan si pemberi atau orang lain yang menjanjikan ;

Menimbang, bahwa bertentangan dengan kewajibannya berarti perbuatan yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh si pemberi itu bertentangan dengan kewajiban tugas jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan. Jadi berbuat atau tidak berbuat yang menyimpang dari kewajiban merupakan bentuk pelayanan yang dikehendaki pemberi meskipun si penerima tersebut tidak dalam berdinis. Hal ini bersesuaian dengan jurisprudensi MARI No. 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa *“tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan diwaktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan;*

Menimbang, bahwa untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” pada Pasal 12 huruf a, di dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau “maksud selanjutnya”

Hal 100 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana (vide : R.Wiyono, S.H., op.cit. hlm. 92)

Menimbang, bahwa kata “menggerakkan” adalah terjemahan dari kata bewegen (Belanda) dalam rumusan Pasal 419 ayat (1) KUHP, yang artinya mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang lain itu terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan/dimaksudkan oleh orang yang menggerakkan. Orang yang menggerakkan menurut huruf a Pasal 12 ini ialah orang yang menyuap, bukan orang yang menerima hadiah atau suatu janji, yang ditujukan agar pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji terbentuk kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban abatnya. Terbentuknya kehendak pegawai negeri adalah arah yang dituju oleh perbuatan menggerakkan. Walaupun unsur menggerakkan ini adalah unsur perbuatan, tetapi dalam konteks dengan rumusan korupsi menerima suap Pasal 12 huruf a ini bukan termasuk unsur perbuatan pidananya, karena unsur perbuatan pidananya adalah perbuatan menerima hadiah atau menerima suatu janji. Menggerakkan disini hanya merupakan maksud orang yang menyuap, jadi merupakan bagian dari unsur subyektif in casu untuk menggerakkan pegawai negeri agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya (vide: Drs Adami Chazawi, S.H., ibid., hlm. 193-194);

Menimbang, bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat maupun berupa tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

- pegawai negeri atau penyelenggara negara telah “berbuat” sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut “tidak merupakan kewajiban” yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan ;
- pegawai negeri atau penyelenggara negara telah “tidak berbuat” sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut, “tidak merupakan kewajiban” yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara

Hal 101 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang bersangkutan, atau dengan perkataan lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. (vide : R. Wiyono, S.H., op.cit ., hlm. 49). ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian yang diuraikan dalam doktrin dan Yurisprudensi tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwasannya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir perihal Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Nomor 602/Satpol-PP/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan pada Kegiatan Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1.	Afrizal Sintong	Bupati	Pengarah
2.	H. Sulaiman, S.S., M.H.	Wakil Bupati	Pengarah
3.	M. Job Kurniawan, SP. M. Si.	Sekretariat Daerah	Pengarah
4.	H. Syafnurizal, SE	Plt. Kepala Satuan	Penanggung Jawab
5.	H. Rahmad Apiral, AP	Sekretaris	Ketua
6.	Soeprayitno, SH	Kepala Bidang	Wakil Ketua
7.	Juliandra, SH	Kepala Bidang	Wakil Ketua II
8.	Hayani, S. AP	Kasubbag TU	Sekretaris
9.	Hardiono Latima, SE	Kepala Seksi	Wakil Sekretaris

Hal 102 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Buri Marianto	Pelaksana	Bendahara
11	Revina	Pelaksana	Wakil Bendahara
12	M. Faisal, SH	Kepala Seksi	Anggota
13	Muhamamad Irawan	Kepala Seksi	Anggota
14	Nazuwin, SE	Kepala Seksi	Anggota
15	M. Rasyid Ridho, S. Pd	Kepala Seksi	Anggota
16	Apriono, S. AP	Kepala Seksi	Anggota
17	Andi Riono	Kepala Seksi	Anggota
18	Asnanto	Jafung Polpp	Anggota
19	Adriansyah Riadi	Pelaksana	Anggota
TIM KESAMAPTAAN			
1.	TNI	Personil TNI AD	
TIM MEDIS			
1.	Puskesmas Bagan Punak	Kepala dan Staf	Anggota

Menimbang, bahwa Panitia penerimaan telah menerbitkan Pengumuman Nomor : 331.1/POL PP-PM/2021/368 tentang Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 menerbitkan persyaratan umum sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia minimal 18 Tahun dan setinggi tingginya 35 tahun terhitung saat pendaftaran dibuka;
4. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
5. Tinggi Badan laki-laki minimal 160 cm dan Perempuan minimal 155 cm;

Hal 103 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak pernah di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, TNI/POLRI;
8. Berkelakuan baik;
9. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Pratomo Bagansiapiapi dan atau Puskesmas setempat;
10. Tidak bertato/cacat fisik/bertindik (Bagi pria);
11. Memiliki KTP Kabupaten Rokan Hilir dan Domisili minimal 6 (Enam) bulan lamanya di Kabupaten Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 331.1/POL PP-PM/2021/368 tentang Penerimaan Tenaga Kontrak yang telah diterbitkan tersebut, pada Hal Lain-Lain poin 4 disebutkan Seluruh proses pendaftaran rekrutmen Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja tidak dipungut biaya, sementara Saksi AKHMAD JUNAIDI bersama-sama Saksi RIA MAISARAH atas suruhan dari Para Terdakwa telah memungut sejumlah uang dari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi AKHMAD JUNAIDI bersama-sama Saksi RIA MAISARAH mencari dan mendapatkan peserta yang akan ikut dalam pengurusan Para Terdakwa masuk satpol PP TA 2021 sebanyak 44 (empat puluh empat) orang antara lain :

- a) Dari Saksi AKHMAD JUNAIDI mendapatkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Uang yang di terima
1.	Saksi RIO HAMKA	Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus rupiah)
2.	Saksi ROBI YANDI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3.	Saksi SRI MURTI	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)
4.	Saksi RAHMADANI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
5.	Saksi IKHWANSYAH	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal 104 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Saksi JULIA FITR	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
7.	Saksi RIRIN RIATUL JANNAH	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
8.	Saksi RESTI ANDRIANI JANNAH	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
9.	Sdr. ROZI SUGARA	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
10	Sdr. ASYAHWIN	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
11	Sdr. DODO FAIZAL	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
12	Sdr. REZA ALFIANSYAH	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
13	Sdr. MUHAMMAD SARKAWI	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
14	Sdr. RIZKI KURNIAWAN	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
15	Sdr. DEPI DWI HARYANI	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima juta rupiah)
16	Sdr. ADI RISKianto	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)
17	Sdr. DESKANDAR	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima juta rupiah)
18	Sdri. NOPITASARI	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
19	Sdr. YANTO ATMOWINOTO	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
20	Sdri. NUR RAHAYU	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
21	Sdr. RINTO KURNIAWAN	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
22	Sdr. ROMADI	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima juta rupiah)
23	Sdri. TRI INDRIANI	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal 105 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Sdr. DIANDRA AGUNG PRASETYO	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
25	Sdr. ZALDI	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
26	Sdr. JUANDA IKROM	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
27	Sdr. YAYAN ROBIKA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
28	Sdr. TANIA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
29	Sdr. IMAM SAMUDRA	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah)

b) Dari Saksi RIA MAISARAH sebanyak 15 (lima belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Peserta	Uang yang di terima
1.	Saksi RINTIK RAWIZA	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2.	Sdr. ANDES	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3.	Saksi M. FAISAL	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
4.	Saksi VELA APRILIKA	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
5.	Saksi MUHHAMAD AZAM	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
6.	Sdr. SYAWALUDDIN	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
7.	Saksi MARYUNI	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
8.	Saksi SUKMA	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
9.	Saksi SRI HANDAYANI	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
10.	Saksi DEMA APRIANA	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Hal 106 dari 119 Halalaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Terdapat 5 orang nama lainnya namun Saksi RIA MAISARAH lupa.	

- a) Bahwa dari 15 (Lima belas) peserta yang Saksi RIA MAISARAH berhasil menggerakkan para peserta untuk memberikan uang dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021, kemudian Saksi RIA MAISARAH menyerahkan sejumlah uang dari peserta yang berhasil diajak untuk mengurus penerimaan tenaga kontrak Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 kepada Saksi AKHMAD JUNAIDI serta memfasilitasi rumah milik Saksi RIA MAISARAH menjadi tempat transaksi penyerahan uang dari para peserta kepada Saksi AKHMAD JUNAIDI.
- b) Bahwa dari uang yang telah didapatkan Saksi AKHMAD JUNAIDI dan Saksi RIA MAISARAH dari para peserta untuk memberikan uang dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021, kemudian Saksi AKHMAD JUNAIDI menyerahkan uang sebanyak Rp. 277.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat pengurusan agar diterima menjadi Banpol Satpol PP. Uang tersebut oleh Saksi AKHMAD JUNAIDI diserahkan secara bertahap yakni dengan cara pertama uang tunai yang dimasukkan kedalam map permohonan masing masing peserta dan kedua uang tunai yang dimasukkan kedalam amplop dari bulan Juni 2021 s/d sebelum pengumuman di tahun 2022 yang oleh Saksi AKHMAD JUNAIDI diantarkan ke rumah Para Terdakwa, di ruang kerja Para Terdakwa pada Dinas Satpol PP dan/atau ditempat tempat lain seperti di kedai kopi depan kantor Bea Cukai Bagansiapiapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat kalau unsur "Diketahuinya atau patut diduga bahwa hadian atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut orang yang memberi hadian atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Hal 107 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu

1. Orang yang melakukan (pleger);
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen);
3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger);

Bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turutserta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

1. Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut : "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal inikiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antaramereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan- perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya
2. Prof. Satochid Kartanegara, SH, dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik

Hal 108 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukannya sendiri, akantetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. ;

3. Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" menyatakan bahwa Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medeplager, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua uKUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (vide: Prof.Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang", Penerbit PT.Pradya Paramita Jakarta, halaman 42)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa I AKHMAD JUNAIDI dan Terdakwa II RIA MAISARAH Alias RIA atas suruhan dari Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO selaku Kepala Bidang SDA dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 820/BKPSDM-MP/2020/049 tanggal 06 Januari 2020 dan selaku Wakil Ketua Panitia penerimaan Banpol Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 602/SATPOL-PP/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana pada Kegiatan Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 126/823/BPKSDM-MP/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil bersama-

Hal 109 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama dengan Saksi AKHMAD JUNAIDI (Berkas penuntutan terpisah) selaku Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja Nomor 331.1/SATPOLPPLINMAS/2022/07, dan Saksi RIA MAISARAH (Berkas penuntutan terpisah) selaku Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja Nomor 331.1/SATPOLPPLINMAS/2020/23 *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menerima sesuatu oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban*, dalam Kegiatan Penerimaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa sekira pada bulan Oktober dan November tahun 2021 yang bertempat di ruang kerja Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian memanggil Saksi AKHMAD JUNAIDI untuk membantu mengarahkan parkir dan menjaga parkir kendaraan peserta test calon tenaga kontrak banpol Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir dan menyuruhnya untuk mencari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021 dengan mengatakan "JUN, ADA KELUARGA KAU YANG MAU DAFTAR TES SATPOL GAK, KALAU ADA CEPATLAH" dan Para Terdakwa juga mengiming-imingi Saksi AKHMAD JUNAIDI apabila berhasil mendapatkan peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk satpol PP Tahun Anggaran 2021 Saksi AKHMAD JUNAIDI akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil melalui jalur PPPK dengan mengatakan "JUN, JUN TENANGLAH NANTI LULUS ITU SEMUA UNTUK KELUARGA IJUN, UDAH ITU IJUN AKU JADIKAN PEGAWAI PPPK, KAN KALAU AKU JADI CAMAT SINABOI ATAU KEPALA DAMKAR IJUN YANG AKU UTAMAKAN DIDEPAN";

Menimbang, bahwa kemudian Saksi AKHMAD JUNAIDI setuju untuk mencari para peserta yang akan ikut dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran

Hal 110 dari 119 Halalaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Selanjutnya pada saat sedang menjaga kendaraan para peserta Saksi AKHMAD JUNAIDI kemudian bertemu dengan Saksi RIA MAISARAH yang ingin mengantarkan adiknya yaitu Saksi Rintik Rawiza mendaftar tenaga kontrak Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 dan mengatakan "Kalian mau masuk Satpol PP, ada gak orang dalamnya? Kalau gak ada orang dalamnya susah masuknya, zaman sekarang harus duit, kalo gak pake duit tidak dipandang orang maulah berkas kita dibuang di tong sampah.". Lalu tanpa pikir panjang Saksi RIA MAISARAH meminta tolong kepada Saksi AKHMAD JUNAIDI untuk meluluskan Saksi Rintik Rawiza;.

Menimbang, bahwa Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan; kemudian meminta kepada Terdakwa RIA MAISARAH untuk menemukan peserta yang akan ikut dalam pengurusan penerimaan tenaga kontrak Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 dan menjanjikan akan meluluskan Saksi Rintik Rawiza dan para peserta yang akan ikut dalam pengurusan penerimaan tenaga kontrak Banpol Satpol PP yang dibawa oleh Saksi RIA MAISARAH.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa AKHMAD JUNAIDI bersama-sama Terdakwa RIA MAISARAH mencari dan mendapatkan peserta yang akan ikut dalam pengurusan Para Terdakwa masuk satpol PP TA 2021 sebanyak 44 (empat puluh empat) orang;

Menimbang, bahwa dari 15 (Lima belas) peserta yang Saksi RIA MAISARAH berhasil menggerakan para peserta untuk memberikan uang dalam pengurusan masuk Satpol PP Tahun Anggaran 2021, kemudian Terdakwa RIA MAISARAH menyerahkan sejumlah uang dari peserta yang berhasil diajak untuk mengurus penerimaan tenaga kontrak Banpol Satpol PP Tahun Anggaran 2021 kepada Terdakwa AKHMAD JUNAIDI serta memfasilitasi rumah milik Terdakwa RIA MAISARAH menjadi tempat transaksi penyerahan uang dari para peserta kepada Terdakwa AKHMAD JUNAIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan diatas. Maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Hal 111 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP telah terbukti, sedangkan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** dan Terdakwa II **RIA MAISARAH Alias RIA** maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** dan Terdakwa II **RIA MAISARAH Alias RIA**, Majelis Hakim berpendapat segala sesuatu yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan telah dipertimbangkan dan dituangkan sebagaimana dalam amar putusan yang layak dan adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Semua Unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Perbuatan Para Terdakwa dikualifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana Penjara dan Denda, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Para Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda yang lama pidana dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Para Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam tahanan Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa tersebut merupakan penahanan yang sah, tidak ada bukti yang terungkap di

Hal 112 dari 119 Halalaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dapat memberi alasan hukum Para Terdakwa dikeluarkan/ dibebaskan dari tahanan, maka penahanan terhadap Para Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa adalah seorang Penyelenggara Negara yang harusnya bisa mencegah peristiwa korupsi terjadi;
- Perbuatan Para Terdakwa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat Kepada Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi:

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengembalikan kerugian negara seluruhnya;
- Terdakwa II mempunyai bayi berumur 8 (delapan) bulan dan masih menyusui;

Hal 113 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia tetapi bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat dan memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **AKHMAD JUNAIDI** dan Terdakwa II **RIA MAISARAH Alias RIA** tersebut diatas diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagai mana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian uang nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL warna Hitam;
 - 1 (satu) helai baju laki-laki Satpol PP;

Hal 114 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju perempuan Satpol PP;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Kerja Nomor : 331.1/SATPOLPLIINMAS/2022/07, atas nama AHMAD JUNAIDI (yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 331.1/POLPP-PM/2020/23, atas nama RIA MAISARAH (yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 800.1.3.3 / BKPSDM-MP / 2023 / 164, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator Pegawai Negeri Sipil a.n. SOEPRAYITNO, SH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor :602/SATPOL -PP/2021 tentang penetapan panitia pelaksana pamong praja di lingkungan satuan pamong praja dan perlindungan masyarakat kabupaten rohil TA 2021 tanggal 8 desember 2021 ;
- 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor :257/SATPOL -PP-LINMAS/2022 tentang penetapan besaran gaji petugas bantuan pengaman satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran pemerintah kabupaten rohil TA 2022 tanggal 9 mei 2022;
- 1 (satu) Surat pengumuman nomor : 331. 1./POL PP-PM/2021/368 tentang penerimaan tenaga kontrak bantuan polisis pamong praja dan perlindungan masyarakat di lingkungan pemerintahan kabupaten rohil TA 2021 tanggal 19 desember 2021;
- 1 (satu) Surat keputusan kepala satuan pamong praja dan perlindungan masyarakat kabupaten rohil nomor: 09 tahun 2021, tentang penetapan anggota panitia pelaksana pada kegiatan penerimaan tenaga kontrak bantuan polisi pamong praja kabupaten rohil TA 2021 ;
- 1 (satu) Surat keputusan panitia pelaksana kegiatan penerimaan tenaga kontrak nomor : 184 tahun 2022 tentang penetapan tenaga kontrak polisi pamong praja yang memenuhi syarat lolos seleksi kesamaptaaan dan tes wawancara di lingkungan satuan polisi pamong praja dan perlindungan

Hal 115 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Kabupaten Rohil TA 2022 tanggal 13 mei 2022;

- 1 (satu) dokumen rekapan peserta banpol pp tahun 2021, tanggal 17 desember 2021;
- 1 (satu) lembar surat laporan transaksi finansial bank bri periode transaksi tanggal 01/07/2022 - 07/07/2022 dengan nomor rekening 7660-01-000510-50-1 atas nama ajeng sundari;
- 1 (satu) Lembar surat tanda bukti penyetoran Bank BRI sebesar Rp. 47.000.000 dari Suprayitno ke nomor rekening 7660-01-000510-50-1 atas nama ajeng sundari;

(Dipergunakan dalam perkara lain A.n Saksi SOEPRAYITNO Alias SUPRAYITNO Alias PRAPTO (Berkas penuntutan terpisah)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, oleh kami **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZEFRI MAYELDO HARAHAP, S.H., M.H.**, dan **ROSITA, S.H., M.H** (Hakim Ad-Hoc Tipikor) sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY, S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dihadiri oleh **JUPRI WANDY BANJARNAHOR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H.M.H.,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.,

Hal 116 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen, S.H, M.H

Hal 117 dari 119 Halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)